PROBLEMATIKA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBANTU APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih Kota Madiun)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Doni Bangkit S.A

0710113219

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBANTU APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di LSM Laskar Merah Putih Kota Madiun)

Oleh :

DONI BANGKIT SATRIO AJI

NIM. 0710113219

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing pendamping
Prof. Dr. H. Koesno Adi, SH.MS.	Faizin Sulistio, SH.LLM.
NIP. 19440728 197603 1002	NIP: 19780914 200501 1 003

Mengetahui

Ketua bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.M.Hum

NIP: 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBANTU APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih Kota Madiun)

Oleh :

Doni Bangkit S.A

NIM. 0710113219

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. H. Koesno Adi, SH.MS.	**Faizin Sulistio, SH.LLM.**
NIP. 19440728 197603 1 002	**NIP: 19780914 200501 1 003**
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana
Dr. Sumiyanto, SH. MH.	**Eny Harjati SH. MHum**
NIP. 19521215 198003 1 002	**NIP.. 19590406 198601 2 001**

Mengetahui,
Dekan

DR. Sihabudin, SH . MH
NIP. 19591216 198503 1001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan perlindungan-Nya yang tiada henti kepada penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Tanpa bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Sihabudin, S.H,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti, SH. MH selaku mantan Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Eny Harjati, SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Prof.Dr. H Koesno Adi, S.H,M.S, selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya serta arahan-arahannya.
5. Bapak Faizin Sulistio, S.H,LLM, selaku Dosen Pembimbing Pedamping atas bimbingan dan motivasinya.
6. Bapak R. Prasetyo selaku Ketua Umum DPC LSM Laskar Merah Putih Kota Madiun dalam membantu untuk memberikan data-data, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Kasat Reskrim dan Unit II Tim Penyidik Kasus Tindak Pidana Korupsi Polresta Madiun dalam membantu untuk memberikan data-data, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik, memberikan perhatian agar skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Teman-teman seperjuangan, khususnya Mosa, Yohannes Edward, Rendy, Meryes Suparhan,Andre Wahyu, Ariefudin Fahresa, Munajat Intan Sasmita, Tian Akbar, Formadima club, dan teman-teman Fakultas Hukum yang lain yang telah memberikan semangat kepada saya.

8. Semua Pihak yang membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii
Abstraksi ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Swadaya Masyarakat 11
B. Pengertian tentang tindak pidana korupsi..... 13
C. Pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi..... 24
D. Pengertian tentang masyarakat 24

BAB III METODE PENELITIAN 26
BAB IV HASIL PEMBAHASAN 33
A. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih
1. Sejarah Berdirinya LSM di Indonesia..... 33
2. Gambaran Umum LSM Laskar Merah Putih 36
3. Struktur Organisasi LSM Laskar Merah Putih..... 40
4. Tugas Pengurus Organisasi LSM Laskar Merah Putih..... 40
B. Peranan LSM Laskar Merah Putih Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 44

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LSM Laskar Merah Putih Dalam Berperan Serta Membantu Aparat Penegak Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi 54
D. Upaya Penanggulangan Kendala-Kendala Yang Dilakukan Oleh LSM Laskar Merah Putih Dalam Berperan Serta Memberantas Tindak Pidana Korupsi 77
BAB V PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Kendala Yang Dihadapi Polreta Madiun dan
LSM Laskar Merah Putih Dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Madiun……54

Tabel 2. Perbandingan Upaya Yang Dilakukan Polresta Madiun dan
LSM Laskar Merah Putih Dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Madiun……80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi LSM Laskar Merah Putih
DPC Kabupaten dan Kota Madiun……..40

Gambar 2. Alur Kerja Organisasi LSM Laskar Merah Putih……52

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

DONI BANGKIT SATRIO AJI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2011, *Problematika Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Membantu Aparat Penegak Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Koruspi (Studi di LSM Laskar Merah Putih Kota Madiun)* Prof. Dr. H. Koesno Adi, SH. MS. Faizin Sulistio, SH.LLM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Problematika Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Membantu Aparat Penegak Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Hal ini di latar belakangi makin banyaknya disadari oleh masyarakat luas bahwa korupsi merupakan masalah besar pada negara ini yang harus segera diatasi seefektif mungkin. Sebab korupsi telah menimbulkan kemiskinan yang semakin meluas, pengangguran semakin menumpuk utang negara kian menumpuk juga, layanan publik buruk, pembangunan terhambat, penyalahgunaan wewenang merajalela, pencurian uang secara besar–besaran dan kurang tegasnya atau lemahnya penegakan hukum. Menurut logika di atas yang mendorong praktek korupsi layak bahkan wajib digolongkan dalam tindak kejahatan luar biasa. Kategorisasi ini tidak lepas dari faktor kuatnya akibat dari pencurian uang rakyat yang begitu masif tersebut, dan tidak cuma muncul pada masyarakat saja yang membuktikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bagi negara–negara industri maju, korupsi sudah dianggap sebagai penyakit dunia yang harus dikepung, dicegah, dan diberantas oleh semua warga negara dan warga dunia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan cara melakukan wawancara selengkap mungkin kepada seorang pengurus LSM Laskar Merah Putih dan juga merangkap sebagai seorang wartawan mengenai kendala-kendala LSM di dalam berperan serta dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta upaya-upaya LSM untuk melakukan penaggulangan tindak pidana korupsi, serta penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan kenyataan kasus-kasus yang ada.

Kendala yang dihadapi LSM Laskar Merah Putih dalam pemberantasan korusi adalah, adanya apaarat penegak hukum yang kurang cekatan dan kurang tanggap dalam menangani tindak pidana korupsi dan adanya kekurangan alat bukti.

Dalam upaya penanggulangan kendala-kendala yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih dalam berperan serta memberantas tindak pidana korupsi maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan-peraturan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan kasus-kasus yang ada.Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi,hanya sebatas memberikan informasi dan masukan baik secara lisan maupun tertulis berupa pengaduan kepada aparat penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut perspektif hukum definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang–undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang–undang No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal–pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana–mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman1.

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin " coruptio " atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan tentunya. Secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan, dari kesucian. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya[2].

---

[1] Undang – undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang – undang No.20 Tahun 2001Tentang TIPIKOR
[2] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,* Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 7.

Sejak Soeharto lengser pada tahun 1998, orang-orang getol membicarakan korupsi. Pejabat diturunkan karena korupsi, suap, kolusi, namun tetap saja banyak yang naik pangkat karena korupsi. Mungkin sudah takdir jika hidup di Indonesia harus berhadapan dengan korupsi. Korupsi tak hanya terjadi di kota-kota besar, di desa pun korupsi malah menjadi bagian penting dalam meraih sukses[3]

Pelaku yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan para pelaku mampu mempengaruhi keputusan. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontrakdiktif dari mereka yang melakukan itu. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma–norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Menjadi kebiasaan masyarakat Indnesia jika meminta bantuan, harus memberi imbalan. Prinsip tersebut diberlakukan dan dipraktekan secara umum, sampai-sampai menghapus perbedaan antara bantuan, tugas, dan kewajiban.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas masih ada tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 BAB III Undang–undang No.31 Tahun 1999 jo Undang–undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akhir–akhir ini banyak diberitakan bahwa banyaknya tindak pidana korupsi. Dan rata–rata pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi adalah para pejabat tinggi negara, baik di kalangan pejabat pemerintahan pusat maupun di kalangan pejabat pemerintahan daerah.

[3] Harian Surya, Hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011, hal 13.

Motif atau tujuan penciptaan hukum hanya pada sisi kepentingan saja bahwa adanya hukum hanya untuk mengakomodasikan dari kepentingan sekelompok orang yang ingin meraup keuntungan di dalamnya. Hal seperti inilah yang dapat merubah suatu kehidupan yang berawal baik menjadi dapat berubah menjadi lebih buruk ketika dalam kondisi nyata masyarakat masih menjadi korban dari tindakan orang–orang yang mempunyai kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan masyarakat banyak.

Tentunya Perkara tindak pidana korupsi ini cukup menarik perhatian di kalangan masyarakat, dimana masyarakat sangat menginginkan agar pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya karena akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan serta merusak tatanan negara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang giat–giatnya memberantas korupsi. Walaupun demikian semua orang pasti tidak mengharapkan bahwa peradilan ini akan memutuskan perkara ini tanpa didukung oleh fakta–fakta yang terungkap di persidangan dengan dilandasi keyakinan[4].

Pangkal masalah korupsi yang terus merajalela adalah lemahnya kepemimpinan nasional. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi, pelaksanaannya belum maksimal. Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena komitmen elite politik dan pemimpin bangsa ini untuk memerangi korupsi masih rendah. Situasi kian sulit lantaran sebagian elite politik juga terjerat dalam jejaring korupsi[5].

---

[4] Ramelan, *" Penerapan Hukum dan Studi Kasus Korupsi ",* Sulawesi Selatan, Makasar, tanggal 27 Juni 2002, hal 1.
[5] Harian Kompas, hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011, hal 19.

Akan tetapi komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dinilai masih lemah, bahkan terjebak dalam retrorika politik. Akibatnya, praktek korupsi kian marak dan pelakunya tidak malu lagi melakukan tindak kriminal luar biasa tersebut.

Tentunya masyarakat sangat resah dengan adanya tindak pidana korupsi yang tidak ada henti–hentinya. Dalam kebijakan hukum pidana (penal policy) yang diambil dalam pembentukan dan dalam usaha melahirkan perundangan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut di atas dirasa dan diyakini oleh sebagian masyarakat pada bangsa ini benar–benar belum mampu menyentuh hakikat dari pembentukan hukum itu sendiri. Salah satu ketidak jelasan dan ketidak tegasan tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai pembebanan pembuktian dan sanksi hukuman yang dirasa kurang setimpal dan kurang berat dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut.

Makin disadari oleh masyarakat luas bahwa korupsi merupakan masalah besar pada negara ini yang harus segera diatasi seefektif mungkin. Sebab korupsi telah menimbulkan kemiskinan yang semakin meluas, pengangguran semakin menumpuk utang negara kian menumpuk juga, layanan publik buruk, pembangunan terhambat, penyalahgunaan wewenang merajalela, pencurian uang secara besar–besaran dan kurang tegasnya atau lemahnya penegakan hukum. Menurut logika di atas yang mendorong praktek korupsi layak bahkan wajib digolongkan dalam tindak kejahatan luar biasa. Kategorisasi ini tidak lepas dari faktor kuatnya akibat dari pencurian uang rakyat yang begitu masif tersebut, dan tidak cuma muncul pada masyarakat saja yang membuktikan bahwa korupsi

merupakan kejahatan luar biasa. Bagi negara–negara industri maju, korupsi sudah dianggap sebagai penyakit dunia yang harus dikepung, dicegah, dan diberantas oleh semua warga negara dan warga dunia[6].

Masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa korupsi ini adalah wabah sehingga perlu adanya obat mujarab bukan sekedar untuk " terapi ". Contohnya adalah seorang penegak hukum karena melanggar peraturan maka hanya ditindak mutasi saja. Seharusnya ditindak keras dengan cara penurunan pangkat, dipecat, dan wabah ini sangat menular. Peran serta masyarakat terpanggil kemudian mempercepat langkah membantu pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara membentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),dan membentuk pers. Terbukti dengan membludaknya organisasi masyarakat LSM maupun organisasi profesi wartawan. Peran media cetak adalah menyampaikan informasi kepada pembaca baik pembaca umum maupun pembaca kalangan pemerintahan dengan azas praduga tak bersalah. Jika ada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk memberantas korupsi ada kendalanya, maka masyarakat dapat melaporkan kasus tindak pidana korupsi ke Lembaga Swadaya Masyarakat. Biaya operasional Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi melalui biaya swadana, dari sumbangan masyarakat yang tidak mengikat atau tendensial. Selain itu dari bantuan pemerintah daerah lewat Kantor Kesejahteraan Masyarakat atau Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Madiun.

Peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi ini sesuai dengan PP No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

[6] Artikel "*Tindak Pidana Sulit Untuk Diberantas* ", dalam http : // www.kompas.com, diakses pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011.

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam penelitian ini penulis dapat memberikan contoh yang nyata yaitu pada tahun 2005 di kota Madiun telah dilaporkan oleh sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yaitu adanya tindak pidana korupsi APBD setempat senilai lebih dari 1.000.000.000 rupiah yang dilakukan oleh pimpinan periode 1999 sampai dengan 2004. Kenyataannya pada sampai akhir tahun 2010 kasus tersebut tidak pernah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri. Padahal pimpinan di DPRD sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketika dikonfirmasi wartawan atau Kejaksaan alasannya klasik masih dalam tahap yudicial review ataupun masih sedang dalam pengumpulan data. Setelah masyarakat yang tergabung dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) se Madiun unjuk rasa tanggal 21 Desember 2010, maka kejaksaan berjanji tetap akan menindaklanjuti kasus tersebut. Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum[7].

Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni: Pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan dan hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu atau moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk

[7] Hasil wawancara pra surve dengan Bapak Soegeng Moekti selaku Direktur Jenderal Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011.

melakukan sesuatu. Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil 3 pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimana peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Kota Madiun?
2. Kendala apa yang dialami LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Kota Madiun?
3. Upaya apa saja yang dilakukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam mengatasi kendala membantu aparat penegak hukum untuk pemberantasan korupsi di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengatahui cara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam berperan serta untuk membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Agar mengetahui dan memahami kendala–kendala apa saja yang dialami LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
3. Agar dapat mengetahui juga upaya-upaya mengatasi kendala yang dialami oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam membantu aparat penegak hukum untuk penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi

Sebagai wacana dalam pengetahuan hukum pidana untuk mengetahui peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dan kendala-kendala LSM dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Serta upaya-upaya LSM dalam membantu aparat penegak hokum untuk penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Bagi Mahasiswa

Membantu mahasiswa terutama jurusan Hukum Pidana agar mengetahui bentuk tindak pidana korupsi dan pengertian tentang korupsi serta peran serta

LSM dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, serta agar dapat mengetahui bentuk-bentuk kerja sama antara aparat penegak hukum dan LSM dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Sebagai wacana untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar lebih efektif dalam melakukan pembantuan kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai wacana untuk selalu proaktif dalam berperan serta membantu memberantas tindak pidana korupsi selain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum mengenai fungsi, tugas, wewenang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); tinjaun umum tentang tindak pidana korupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang gambaran umum tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk peran serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di dalam membantu aparat penegak hukum atau pemerintah daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di dalam membantu aparat penegak hukum atau pemerintah daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mengetahui upaya-upaya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam membantu aparat penegak hukum atau pemerintah daerah untuk penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang diharapkan dapat membantu menyumbangkan pemikiran sebagai alternatif penyelesaian masalah. Serta saran yang berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi, Tugas, Dan Wewenang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Pengertian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 pasal 2 ayat 1 adalah suatu organisasi masyarakat yang berhak untuk mencari , memperoleh , dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

a. Fungsi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Salah satu bentuk peran masyarakat dalam membantu memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan membentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).Yang mempunyai fungsi antara lain :

1. Melaksanakan kontrol sosial kepada aparat penegak hukum dalam kinerjanya untuk memberantas tindak pidana korupsi.
2. Sebagai tempat menampung aspirasi dari masyarakat.
3. Mencari informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Memberikan dan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.
5. Menyampaikan saran, pendapat , serta tanggung jawab kepada penegak hukum.

Tugas dan wewenang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terdapat dua kategori yaitu secara umum dan secara khusus. Yang secara khusus dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 yang meliputi antara lain :

1. Bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mempunyai tugas dan wewenang sebagai kontrol sosial atau mengawasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Mencari informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Memberikan dan melaporkan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Menyampaikan saran dan pendapat kepada aparat penegak hukum.
5. Harus bertanggung jawab dalam mengungkapkan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku[8].

Sedangkan tugas dan wewenang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) secara umum antara lain :

1. Dengan mengadakan koordinasi serius dengan aparat penegak hukum.
2. Dapat mengadakan unjuk rasa terhadap aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam kinerjanya untuk memberantas tindak pidana korupsi.
3. Melaporkan kendala-kendala kepada aparat penegak hukum yang lebih tinggi.

[8] Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, hal 132.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan satu pun definisi mengenai kejahatan walaupun pada Bab II dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertitel tentang kejahatan, akan tetapi dalam pasal-pasalnya memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan[9]. Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang maka peraturan atau undang-undang harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan dari penguasa.

> Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit,* yang kadang-kadang disebut juga delict yang berasal dari bahasa latin *delictum.* Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaarfeit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan mengenai *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Menurut pakar hukum :

Srafbaarfeit adalah kelakuan orang *(menselijkegedraging)* yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaar dig)* dan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan[10].

---

[9] Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta , Bina Aksara, 2002, hal.56

[10] Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal.55.

D. Simons sebagaimana disitir oleh Martiman Prodjohamidjojo merumuskan bahwa : *een srafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan *(handeling)* yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatige)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Simons membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa kesalahan *(schuld)* dan kemampuan bertanggung jawab *(toerekening svarbaar heid)* dari petindak. Sementara itu, Wiryono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo biasanya juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana.

b.Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.Bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.
Istilah korupsi berasal dari perkataan lain yaitu " corruption " atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan.
Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya[11].

Menurut penulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kaejahatan yang luar biasa yang dari tahun ke tahun sulit untuk diberantas. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah pusat berusaha untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001.

Menurut perspektif hukum definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang – undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang – undang No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal tersebut korupsi

[11] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapam Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2001.hal 7-8

dirumuskan dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal – pasal teersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Perkembangan pengertian korupsi menurut para ahli meliputi :

a. Korupsi dilihat dari sisi pandang teori pasar :

Menurut Jacob van Klaveren yang mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, yang dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

b. Korupsi dilihat dari sisi pandang yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan:

Menurut L Bayle perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

c. Korupsi dilihat dari sisi pandang pada kepentingan umum :

Menurut Carl J. Friesrich mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal – hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Korupsi dilihat dari sisi pandang politik :

Menurut Theodore M.Smith dalam tulisannya " Corruption Tradition and Change " mengatakan sebagai berikut :

Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda,kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis sependapat dengan L. Bayle tentang korupsi dilihat dari sisi pandang yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan. Maksudnya adalah korupsi muncul dikarenakan adanya kesempatan yang berada pada pemerintahan itu sendiri. Para pejabat pemerintahan menggunakan kekuasaannya atau jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan akibat kerugian yang diderita oleh orang lain. Dan jika para pejabat tinggi pemerintahan tidak melakukan korupsi, maka para pegawai-pegawai biasa yang ada di pemerinthan tidak akan melakukan korupsi tersebut.

e. Korupsi dilihat dari sisi pandang sosiologi :

Pengkajian makna korupsi secara sosilogis jika kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas dalam bukunya " The Sociology of Corruption " yang antara lain menyebutkan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan – kepentingan si pemberi. Kadang – kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat.

Menurut Hussein ada empat tipe korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri – ciri sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh dengan kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontrakdiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma – norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat12.

Rumusan–rumusan pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif karena itu maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara tergantung pada tekanan atau titik beratnya yang diambil oleh pembentuk undang – undang.

Pembentuk undang – undang telah memberikan kesempatan pada masyarakat guna berpartisipasi dalam pemberantasan delik korupsi dalam dilakukan. Selain peran serta masyarakat,pembentuk undang–undang ini juga mengamanatkan

[12] Ibid hal 8, 9, 10, 11, 12

pembentukan Komisi Pemberantasan Delik Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak undang – undang No.31 tahun 1999 diundangkan.

Sebuah komisi akan dibentuk dengan diberi nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan. Komisi ini akan terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Tugas dan wewenang komisi ialah :

1. Melakukan koordinasi
2. Melakukan supervisi
3. Melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutansesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No.31 tahun 1999.

Sedangkan pembentukan, susunan organisasi, tata cara, pertanggung jawaban,tugas dan wewenang serta keanggotaan komisi akan diatur dengan sebuah undang–undang13.

Korupsi terdapat dua hal antara lain yaitu korupsi internal dan korupsi eksternal. Korupsi internal adalah korupsi yang terjadi di kalangan dalam kantor. Seperti pegawai kantor yang melakukan korupsi. Baik atasan maupun bawahan. Sedangkan korupsi eksternal adalah korupsi yang terjadi di luar kantor. Contohnya adalah gratifikasi atau suap. Kasus tindak pidana korupsi ini dapat mengakibatkan merugikan perekonomian negara maupun menguntungkan perekonomian negara[14]. Tentunya korupsi sebagian besar merugikan perekonomian negara. Akan tetapi juga menguntungkan perekonomian negara.

---

[13] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapam pembuktian terbalik dalam delik korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2001. Hal 96 dan 97.
[14] Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. Hal 25 dan 27.

Maksud dari menguntungkan perekonomian negara adalah jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut melakukan korupsi sedangkan uang hasil korupsi tersebut dikembalikan kembali kepada negara untuk menutupi hutang-hutang negara.

Rumusan delik korupsi menurut Undang – undang No.31 Tahun 1999,untuk perumusan delik ada dua pendapat tentang cara merumuskan,yakni :

a. Aliran monoisme

b. Aliran dualisme

Aliran monoisme ini menurut Simons adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan aliran dualisme menurut Moelyatno, dan Roeslan Saleh adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana,barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbedaanya dari kedua aliran tersebut adalah bahwa aliran monoisme dalam suatu perbuatan delik tidak ada memisahkan unsur objektif (yaitu perbuatannya sendiri) dan unsur subyektif (yaitu manusia yang berbuat) dalam suatu delik[15].

Dengan Undang–undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Undang–undang No. 31 tahun 1999 terdapat beberapa rumusan delik korupsi yang

[15] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapam pembuktian terbalik dalam delik korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2001. Hal 37.

dirumuskan secara formil sebagaimana dikatakan oleh penjelasan atas undang-undang tersebut sebagai berikut :

" Dalam undang – undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang – undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana."

Dalam kajian ilmu pengetahuan, korupsi merupakan obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik korupsi di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya, pada saat penegakan hukum berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, muncul sejumlah deretan tafsir yang diusung oleh para pihak penegak dan pengabdi hukum untuk memenuhi kepentingan posisinya masing-masing. Dalam hal ini, pemilihan pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum sering tidak dipergunakan untuk menguji kebenaran perkara, tetapi hanya untuk mencari pembenaran atas dugaan atau sangkaan, yang tentu saja menguntungkan kepentingan diri sendiri dan merugikan kepentingan pihak lain. Ini berarti, sehebat apapun pasal-pasal itu disusun otomatis pasal-pasal tersebut tidak lebih dari benda bisu yang tidak dapat melawan kodratnya sebagai kalimat yang ditulis lugas[16].

[16] Artikel "*Delik Formil dan Delik Materiil dalam perkara korupsi"*,dalam http : // www.infohukum.com

Bertolak dari realita yang demikian dan fakta yang membuktikan bahwa para pelaku bermasalah dalam kasus korupsi selalu lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis, pada tulisan ini akan dibuat catatan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor.

Dari bunyi pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan (Persoonlijkheid). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan *(Persoonlijkheid)* dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri17. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi : Pertama, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari

[17] Artikel *"Delik Formil dan Delik Materiil dalam perkara korupsi"*,dalam http : // www.infohukum.com.

keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Korupsi ini dapat merugikan dua hal yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara[18].

Point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah:

a. Merugikan Keuangan Negara

Menurut penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disususun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat

[18] Artikel *"Delik Formil dan Delik Materiil dalam perkara korupsi"*,dalam http : // www.infohukum.com

maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Lihat penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Kedua poin dalam unsur/elemen "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil. Delik formil (Delict Met Formeele Omschrijiving/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (Delict Met Materieele Omschrijiving/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang. Dari pemahaman seperti ini, maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi[19].

[19] Artikel Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135-136) " *Delik Formil dan Delik Materiil dalam perkara korupsi* " dalam http : // www.infohukum.com diakses pada hari Senin,tanggal 21 Pebruari 2011.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memeberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Definisi mengenai masyarakat ini ada bermacam-macam tergantung kepada sudut pandangnya masing-masing sarjana sosial yaitu antara lain :

1. Menurut Robert Maciver masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan.

2. Menurut Harold J.Laski masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.Dari dua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah[20].

Jika manusia dibiarkan mengejar kepentingannnya masing-masing dan bersaing secara bebas tanpa batas, maka akan timbul keadaan yang penuh pertentangan yang dapat merugikan masyarakat keseluruhannya.Karena mencari perlindungan dan atas kesadaran bahwa perlindungan yang efektif hanya dapat

[20] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

diselenggarakan secara kolektif maka dia bergabung dalam kelompok dan perserikatan.

Jadi maksud terbentuknya asosiasi ini adalah pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang.Kedua untuk membatasi kompetisi, mengendalikan-mengendalikan yang akibatnya merugikan dan meringankan akibat-akibat yang timbul dari pertentangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan pemberi informasi. Dalam hal ini yang memberikan informasi adalah Bapak Soegeng Moekti selaku Direktur Jenderal Intel Investigasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih Kota Madiun dan juga yang merangkap sebagai seorang wartawan.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya[21].

Penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara melakukan wawancara selengkap mungkin kepada seorang pengurus LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dan yang juga merangkap sebagai seorang wartawan mengenai kendala-kendala LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di dalam berperan serta dalam membantu aparat penegak hukum atau pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta upaya-upaya

[21] Hasil Wawancara dengan Soegeng Moekti selaku Dirjen Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di Kantor LSM Laskar Merah Putih di Jl. Bawono Manis 7 Kota Madiun pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2011

apa saja yang dilakukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis sosiologis yaitu penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan kasus-kasus yang ada. Dalam hal ini penulis mengungkapkan permasalahan yang ada yaitu kendala-kendala LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di dalam berperan serta membantu aparat penegak hukum atau pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat sulit untuk dilakukan karena LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menyampaikan laporan atau informasi kepada kepolisian maupun kejaksaan tidak ditangani serius bahkan tidak jarang kasusnya berhenti di tengah jalan dengan alasan kurangnya alat bukti. Padahal menurut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bahwa alat bukti bahkan saksi semuanya telah mengarah kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu adanya batasan-batasan kepada masyarakat dalam memperoleh data-data tentang adanya kasus tindak pidana korupsi padahal sudah jelas adanya kasus tindak pidana korupsi, sehingga sulit dalam mengungkapkan fakta yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi untuk penelitian ini pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih yang berada di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun. Lokasi ini dipilih karena mempunyai tugas sebagai kontrol sosial atau

mengawasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu karena agar mengetahui bagaimana kinerja LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tersebut dalam membantu aparat penegak hukum atau pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang akhir-akhir ini bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kota Madiun dipandang kurang cekatan, cepat, dan kurang tanggap dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Selain itu agar mengetahui apakah benar atau tidaknya bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih dalam mengatasi kasus Tindak Pidana Korupsi menarik biaya sebesar-besarnya kepada masyarakat yang melaporkan adanya kasus tindak pidana korupsi agar kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat cepat diselesaikan.

D. Jenis dan sumber data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Data Primer.

   Data ini diperoleh secara langsung oleh penulis dari keterangan yang penulis susun dari pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih Kota Madiun yang berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Data Sekunder.

   Data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Selain itu PP No.71

Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan data yang diperoleh dari membaca literatur salah satunya tentang Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Romli Atmasasmita, artikel-artikel mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Sugiyanto S.H. M.H. serta makalah mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum yang dipaparkan oleh Ari Wahyudi Hertanto, S.H. dan Arief Nurul Wicakso selaku Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sumber tertulis lainnya yang berupa dokumen terkait dengan latar belakang masalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview atau wawancara

Guna mendapatkan data primer penulis menggunakan metode interview atau wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta meminta keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang disertai dengan contoh-contoh yang nyata secara lisan sehingga mendapatkan keterangan secara langsung dari responden.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaannya sudah disusun

terlebih dahulu dalam suatu daftar sehingga dapat membantu kelancaran dalam memperoleh data bagi penulis.Penulis dalam penelitian ini mewawancarai langsung kepada pengurus LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

b. Studi kepustakaan dan Dokumentasi

Dalam pengumpulan data sekunder ini penulis menggunakan penelusuran studi kepustakaan dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, selain itu penulis juga menggunakan literatur, serta menggunakan data-data lain yang sesuai keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih untuk mengetahui kendala-kendala LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih di dalam berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Sampel

Sampel pada penulisan ini adalah didasarkan pada purposive sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Yaitu bagian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih cabang Kota Madiun yang pernah menangani kendala-kendala LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih di dalam berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya melakukan wawancara kepada Bapak Soegeng

Moekti selaku Direktur Jenderal Intel Investigasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih.

G. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian, disini penulis menggunakan teknik deskriptif, dimana penulis memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai kendala-kendala LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih di dalam berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

H. Definisi Operasional

1. Problematika adalah suatu permasalahan-permasalahan yang terbaru muncul secara aktual yang masih menjadi pokok pembahasan.
2. Kendala, adalah suatu halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, dan kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan.
3. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama yang mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah.

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah menurut PP No. 71 Tahun 2000 pasal 2 ayat 1 adalah suatu organisasi masyarakat yang berhak untuk mencari , memperoleh , dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
5. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian.Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
6. Tindak pidana adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka peraturan atau undang-undang harus di buat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan dari penguasa.
7. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih.

A.1 Sejarah Berdirinya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia.

Sebagai ruang politik, civil society merupakan arena yang dapat menjamin terselenggaranya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, yang tidak terkungkung oleh kondisi material, dan juga tidak terserap ke dalam jaringan kelembagaan politik resmi. Berpegang pada penilaian seperti ini, maka civil society mengejawantah ke dalam pelbagai organisasi/asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Karenanya, Organisasi non pemerintah (ornop), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok kepentingan merupakan penjelmaan kelembagaan civil society.

Gerakan ornop, atau lebih populer dengan LSM di Indonesia, pada dasarnya juga terbentuk sebagai pengimbang dominasi negara dalam proses rancang bangun pembangunan. Trend demikian sudah jamak terjadi di berbagai belahan dunia, baik di Utara (negara-negara maju) maupun di Selatan (negara-negara berkembang). Namun, di negara maju LSM sudah memainkan agensinya dalam menetapkan kebijakan publik, oleh karena budaya demokrasi sudah maju, SDM yang mumpuni dan kemampuan finansial yang tersedia. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, LSM masih berjuang sebagai mitra pemerintah dalam proses pembanguan.

Sejarah keterlibatan LSM di Indonesia sudah bermula sejak tahun 1950-an. Namun, peran dan aktivitas yang dijalankan secara umum masih berkutat pada upaya-upaya karitatif, terutama menanggulangi kelaparan. Jadi, keberadaannya lebih sebagai "sinterklas". Periode ini berlangsung hingga tahun 1960-an.

Tahun 1966 hingga 1970-an adalah formative years pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjuang untuk keluar dari formasi sinterklas. LSM masa ini mulai mengembangkan sikap kritis terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Terdapat tiga argumen yang mendasari perkembangan ini. Pertama, munculnya inisiatif kalangan non-pemerintah untuk mendirikan organisasi-organisasi non-pemerintah berbasis komunitas. Beberapa organisasi non-pemerintah seperti LP3ES didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh muda dari kalangan sipil. Kedua, pada fase ini mulai terjalin kontak yang intensif antara LSM lokal dan internasional sekaligus menandai dimulainya kerjasama dan pengembangan jaringan (networking) dengan mitra-mitra kerja di luar negeri. Ketiga, pemerintah mulai menyediakan perangkat hukum sebagai aturan main lembaga-lembaga non-pemerintah tersebut[22].

Namun, fase ini ditandai dengan local resources yang terbatas. Kalangan LSM lebih banyak bergantung pada sumber-sumber pendanaan internasional, semisal USAID, The Ford Foundation, The Asia Foundation, Toyota Foundation, FNS, NOVIB dll. LSM juga menerima bantuan dana dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank. Selain berbentuk

[22] Artikel wawancara Ridwan al-Makassary dengan Andy Agung Prihatna, Peneliti LP3ES, di Jakarta awal Januari 2005. Wawancara ini ketika itu dilakukan untuk kepentingan penelitian riset "Filantropi untuk Keadilan Sosial dalam Masyarakat Islam : Kasus Indonesia" CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

hibah (grant), dana yang diterima dari sumber terakhir ini sebagian bersifat utang negara[23].

Sejak tahun 1970-an, kalangan LSM benar-benar menikmati "surga" aliran dana tersebut dengan mudah (easy money). Karenanya, mereka sering dituding menjadi perpanjangan tangan donor asing. Bahkan, ada asumsi bahwa LSM-LSM tersebut bekerja untuk mendukung agenda donor asing ketimbang menunaikan kepentingan domestik. LSM menjual kemiskinan, menjual negara, agen-agen kapitalis adalah di antara aneka tuduhan dari pihak pemerintah atau pihak-pihak yang merasa gerah dengan agenda LSM. Situasi ini tidak jarang merepotkan para aktivis LSM, terutama dalam menegosiasikan agenda-agenda sosial politik yang diperjuangkannya. Kesulitannya adalah bagaimana LSM meyakinkan pihak dalam negeri bahwa agenda mereka bebas dari campur tangan pihak asing[24]

Pada pungkasan 1970-an hingga 1990-an, minyak bumi andalan Indonesia mengalami kerugian dan membumbungnya utang luar negeri yang sangat memprihatinkan tanah air. Bersamaan dengan itu, rejim Orde Baru yang otoriter membuat isu-isu dunia seperti lingkungan hidup, demokratisasi, gender dan HAM kuat berkumandang ke pelbagai sudut-sudut kehidupan. Dalam konteks ini, terjadi mushrooming LSM yang karakternya bertujuan melakukan transformasi sosial. Fase ini juga masih mengandalkan bantuan donor asing, yang mengakibatkan LSM menuai tudingan yang tidak sedap seperti telah disinggung di atas.

Salah satu problem yang menghinggapi LSM dewasa ini adalah keberlanjutan finansial (financial sustainability). Tidak saja berbagai LSM kecil yang menghayati kesulitan ekonomi, bahkan beberapa di antaranya berguguran,

---

[23] Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan*,Jakarta : Yayasan Obor, 2001
[24] Ibid, hal 17 dan 18.

tetapi juga beberapa LSM besar yang diterpa kesulitan finansial mengalami kesulitan meneruskan agendanya. Misalnya, kita pernah dikejutkan dengan berita akan tutupnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akibat kekurangan finansial. Kondisi itu tercipta setelah beberapa lembaga donor menghentikan aliran dananya.

A.2 GAMBARAN UMUM (LSM) LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH

Dalam penulisan ini saya memilih untuk melakukan penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih yang berkantor di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih berdiri pada tanggal 15 Pebruari 2009 di Hotel Sentral Jakarta. Pada waktu itu telah memutuskan Komposisi Personal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Laskar Merah Putih (LMP). Menyatakan bahwa :

1. Bahwa Pemerintah Pusat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat, perlu ditingkatkan demi kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Bahwa untuk merealisaikan Program Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Organisasi LSM Laskar Merah Putih (LMP) akan mengembangkan organisasi di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka menyukseskan program KPK.
3. Bahwa untuk menjalankan organisasi dan program kerja presidium LSM Laskar Merah Putih, maka perlu dibentuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

dan bidang-bidang para Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi secara bertanggung jawab dari KKN[25].

Tujuan dari pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini untuk menciptakan pemerintahan yang berada di Kota maupun Kabupaten Madiun yang bersih dan wibawa yang terbebas dari korupsi dan juga menciptakan masyarakat yang madani dan humanis agar menuju ke arah tatanan pemerintah, birokrasi, politik, hukum dan ekonomi yang bersih di Kota dan Kabupaten Madiun.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini juga telah melakukan advokasi terhadap kasus tindak pidana korupsi. Antara lain adalah :

1. Dengan melakukan kontrol sosial kepada pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara optimal serta mentaati rambu-rambu atau aturan yang berlaku.
2. Dalam melakukan tugas dan wewnangnya LSM Laskar Merah Putih, berasaskan pada :
    a. Asas kepastian hukum.
    b. Asas tertib penyelenggaraan negara.
    c. Asas kepentingan umum.
    d. Asas keterbukaan.

[25] Hasil wawancara dengan Bapak R.Prasetyo selaku Ketua Umum LSM Laskar Merah Putih di Kantor LSM Laskar Merah Putih di Jl. Bawono Manis 7 Kota Madiun pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011.Serta hasil dari AD/ART LSM Laskar Merah Putih.

e. Asas profesionalitas.

f. Asas akuntabilitas.

Contoh dalam menyelesaikan kasus adanya tindak pidana korupsi, LSM Laskar Merah Putih yang bekerja sama dengan Polresta Madiun salah satunya adalah sedang menyelesaikan kasus korupsi APBD setempat senilai lebih dari 1.000.000.000 rupiah yang dilakukan oleh pimpinan periode 1999 sampai dengan 2004. Kenyataannya pada sampai akhir tahun 2010 kasus tersebut tidak pernah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri. Padahal pimpinan di DPRD sudah ditetapkan sebagai tersangka[26].

LSM Laskar Merah Putih ini merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat milik swasta yang berdiri secara independent. Sumber dana yang didapat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ini diperoleh dari :

1. Biaya pribadi.
2. Sumbangan dari anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih.
3. Sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat atau tendensial. Maksud dari sumbangan dari masyarakat ini adalah sumbangan dari masyarakat yang simpatisan yang pro aktif dalam membantu memberantas tindak pidana korupsi, yakni sumbangan dan atau hibah dari donatur yang sifatnya tidak mengikat.

Untuk menjalankan program-program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, maka

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Soegeng Moekti selaku Direktur Jenderal Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di kantor LSM Laskar Merah Putih, Jl. Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011. Dan hasil wawancara dengan Unit II Tim Penyidik kasus tindak pidana korupsi Polresta Madiun, tanggal 16 Agustus 2011.

perlu adanya penggalangan dana dari masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah tidak sama. Di kota sumbangan masyarakat diperoleh melalui sumbangan yang dikirimkan langsung ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Dana yang terkumpul akan dijadikan dana abadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut.. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih hanya akan menggunakan bunga bank dari dana abadi tersebut. Setiap tahun seorang auditor independen akan mengaudit keberadaan dan penggunaan dana tersebut dan hasilnya akan diumumkan kepada publik melalui media massa.

Pendanaan melalui sponsor bersumber dari kerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dengan lembaga yang lainnya maupun individu dalam program-program yang disepakati. Laporan keuangan akan dilaporkan langsung kepada pemberi dana. Dalam mengelola dana-dana yang bersumber dari masyarakat ataupun sponsor individu dan lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih menjunjung tinggi azas transparansi. Pendanaan yang bersumber dari kerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dengan individu ataupun lembaga dalam mensponsori kegiatan Laskar Merah Putih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sponsor pendanaan untuk LSM Laskar Merah Putih tidak mengganggu independensi tujuan dan misi LSM Laskar Merah Putih.
2. Individu ataupun lembaga yang mensponsori LSM Laskar Merah Putih tidak melakukan kejahatan ekonomi.

3. Individu ataupun lembaga yang mensponsori LSM Laskar Merah Putih menghormati hak asasi manusia[27].

Tugas-tugas Pengurus Organisasi LSM Laskar Merah Putih DPC Kabupaten dan Kota Madiun.

1. Ketua DPC LSM Laskar Merah Putih mempunyai tugas antara lain :
    a. Membentuk koordinator wilayah, membagi tugas masing-masing kanit sesuai dengan bagian kerjanya, kemudian wajib melaporkan semua kegiatan yang terjadi kepada presidium pusat LSM atau pimpinan pusat LSM Laskar Merah Putih.
    b. Membuat program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang LSM Laskar Merah Putih.
    c. Mensosialisasikan AD/ART LSM Laskar Merah Putih dan program kerja.
    d. Dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada LSM.
2. Penasehat LSM Laskar Merah Putih mempunyai tugas antara lain :

    Memberikan nasehat-nasehat, saran, dan kritik kepada para anggota LSM Laskar Merah Putih khususnya kepada Ketua LSM Laskar Merah Putih agar kinerja LSM Laskar Merah Putih dapat berjalan sesuai program kerja yang dibuat, dan agar dapat sesuai juga dengan AD/ART LSM Laskar Merah Putih.
3. Wakil Ketua LSM Laskar Merah Putih mempunyai tugas antara lain :

[27] Hasil wawancara dengan Bapak R.Prasetyo selaku Ketua Umum LSM Laskar Merah Putih di Kantor LSM Laskar Merah Putih di Jl. Bawono Manis 7 Kota Madiun pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011.Serta hasil dari AD/ART LSM Laskar Merah Putih.

a. Dapat mewakili Ketua LSM Laskar Merah Putih jika Ketua tidak ada di tempat dalam rapat untuk membahas adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan para anggota LSM Laskar Merah Putih yang lain. Dan dapat memimpin rapat jika Ketua tidak hadir.
b. Dan juga dapat memutuskan keputusan yang tegas dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang tentunya meminta persetujuan dari Ketua LSM Laskar Merah Putih.
c. Dapat juga mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan.

4. Sekretaris LSM Laskar Merah Putih mempunyai tugas antara lain :
   a. Berhak mewakili Lembaga di dalam maupun di luar pengadilan.
   b. Berhak juga memimpin rapat jika Ketua dan Wakil Ketua LSM Laskar Merah Putih berhalangan hadir.
   c. Membuat laporan atas segala semua kegiatan yang dilakukan oleh LSM Laskar Merah Putih untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pengurus LSM Laskar Merah Putih.
5. Bendahara LSM Laskar Merah Putih mempunya tugas antara lain :
   a. Membuat pinjaman uang atas tanggungan LSM Laskar Merah Putih.
   b. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan LSM Laskar Merah Putih, akan tetapi haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Badan Pendiri.
   c. Mengelola dana atau modal dari piahak-piahak yang tidak mengikat, untuk kegiatan LSM Laskar Merah Putih.
6. Kanit A mempunyai tugas antara lain :

a. Melakukan pendekatan kepada jajaran masyarakat dalam mencari data-data tentang adanya kasus tindak pidana korupsi.
b. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu kasus tindak pidana yang dialami masyarakat tersebut. Khususnya kasus tindak pidana korupsi.

7. Kanit B mempunyai tugas antara lain :
   a. Melakukan investigasi terhadap adanya kasus tindak pidana korupsi.
   b. Setelah melakukan investigasi, melakukan pengkajian data hasil investigasi tersebut dan mengevaluasi hasil data investigasi bersama pengurus LSM Laskar Merah Putih yang lain.
8. Kanit C mempunyai tugas antara lain :

   Melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pejabat pemerintah agar jika terjadi kasus tindak pidana korupsi dapat segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
9. Kanit D mempunyai tugas antara lain :

   Menyampaikan informasi data dan melakukan komunikasi kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi.
10. Kanit E mempunyai tugas antara lain :

    Membentuk jaringan ke berbagai daerah. Maksudnya adalah jika kasus tindak pidana korupsi di Kota Madiun, dalam penanganan kasusnya dapat bekerja sama di daerah yang lain atau kasusnya dapat dilimpahkan ke daerah yang lain.

11. Kanit F mempunyai tugas antara lain :

    Melakukan advokasi terhadap kasus tindak pidana korupsi, agar kasusnya segera ditindak lanjuti.

B. Peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Laskar Merah Putih Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laskar Merah Putih adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penanganan memberantas tindak pidana korupsi yang pergerakannya mempunyai sifat pro-aktif dalam membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Yang mempunyai peranan untuk membantu aparat penegak hukum baik di Kota maupun Madiun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ini untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi harus dibutuhkan adanya dukungan masyarakat atau bantuan dari masyarakat tersebut. Untuk mempercepat langkah dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi maka peran masyarakat antara lain yaitu dengan cara membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta membentuk Dewan Pers. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini banyak sekali organisasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi profesi wartawan. Profesi wartawan ini adalah menyampaikan informasi kepada pembaca baik pembaca umum maupun pembaca kalangan pemerintahan dengan asas praduga tak bersalah. Masyarakat sangat proaktif dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sedangkan peran dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih adalah mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK

) mengenai perkara tindak pidana korupsi. Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :

a) data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain dan
b) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Setiap informasi, saran, atau pendapat, dari masyarakat harus diklarifikasi dengan perkara oleh penegak hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih bekerja sama dengan masyarakat yang membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang jika terdapat laporan adanya kasus tindak pidana korupsi, maka Tim Pemberantasan Korupsi tersebut memberikan laporan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut. Setiap orang, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyaraakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi. Setelah itu penegak hukum atau komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran, atau pendapat diterima. Akan tetapi dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Dengan Berbagai Instansi.**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih bekerjasama dengan banyak pihak yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini tidak hanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sama atau sejenis melainkan juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Dengan Polresta Kota Madiun.
2. Dengan Masyarakat.
3. Dengan Kejaksaan Agung.
4. Dengan Polri.
5. Dengan Mahkamah Agung (MA).
6. Dengan Media masa dan dewan pers.
7. Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 41 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan menurut pasal 41 ayat 2 menyatakan bahwa :

2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c.
2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma social lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah[28].

Selain penjelasan di atas, kerja sama LSM Laskar Merah Putih dan berbagai instansi juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 pasal 2 menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kemudian di pasal 4 menyatakan bahwa :

1. Setiap orang, Organisasi, Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.
2. Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling

[28] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima[29].

Di dalam pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

[29] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000, Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal 132-133.

2. **Program Anti korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih.**

Korupsi merupakan bentuk khusus dari pengaruh politik, yang bisa membahayakan demokrasi. Dalam sistem politik yang tidak demokratis, korupsi politik menjadi tabiat hampir semua politisi. Hal ini dilakukan dalam hubungan yang saling menguntungkan. Politisi secara alamiah akan berusaha untuk mempertahanakan dan memperbesar kekuasaan dan otoritasnya. Politisi dan kelompok-kelompok bisnis sering bekerjasama secara erat untuk memperkuat posisi politiknya. Kekuasaan dan otoritas politik kemudian memberikan peluang dan meningkatkan posisi bisnis, sementara keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dipergunakan untuk memperluas pengaruh dalam politik. Kondisi demikian memiliki kans yang tinggi akan tetap berlangsung di Indonesia dalam waktu yang demikian lama ke depan.

Program dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini yang paling utama adalah membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini yang pertama yaitu :

2.1. Pembentukan Jaringan dan Kelembagaan:

1. Melakukan pembentukan jaringan DPN Laskar Merah Putih.
2. Membentuk Dewan Pimpinan Korupsi se Indonesia.
3. Membentuk Dewan Pimpinan Korupsi Kabupaten atau Kota se Indonesia.

2.2. Sosialisai dan Propaganda Gerakan

1. Mencari fakta yang lengkap.

2. Setelah mencari fakta yang lengkap kemudian dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Setelah itu dilaporkan ke Tim Pencari Fakta (TPF).

2.3 Alur Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih

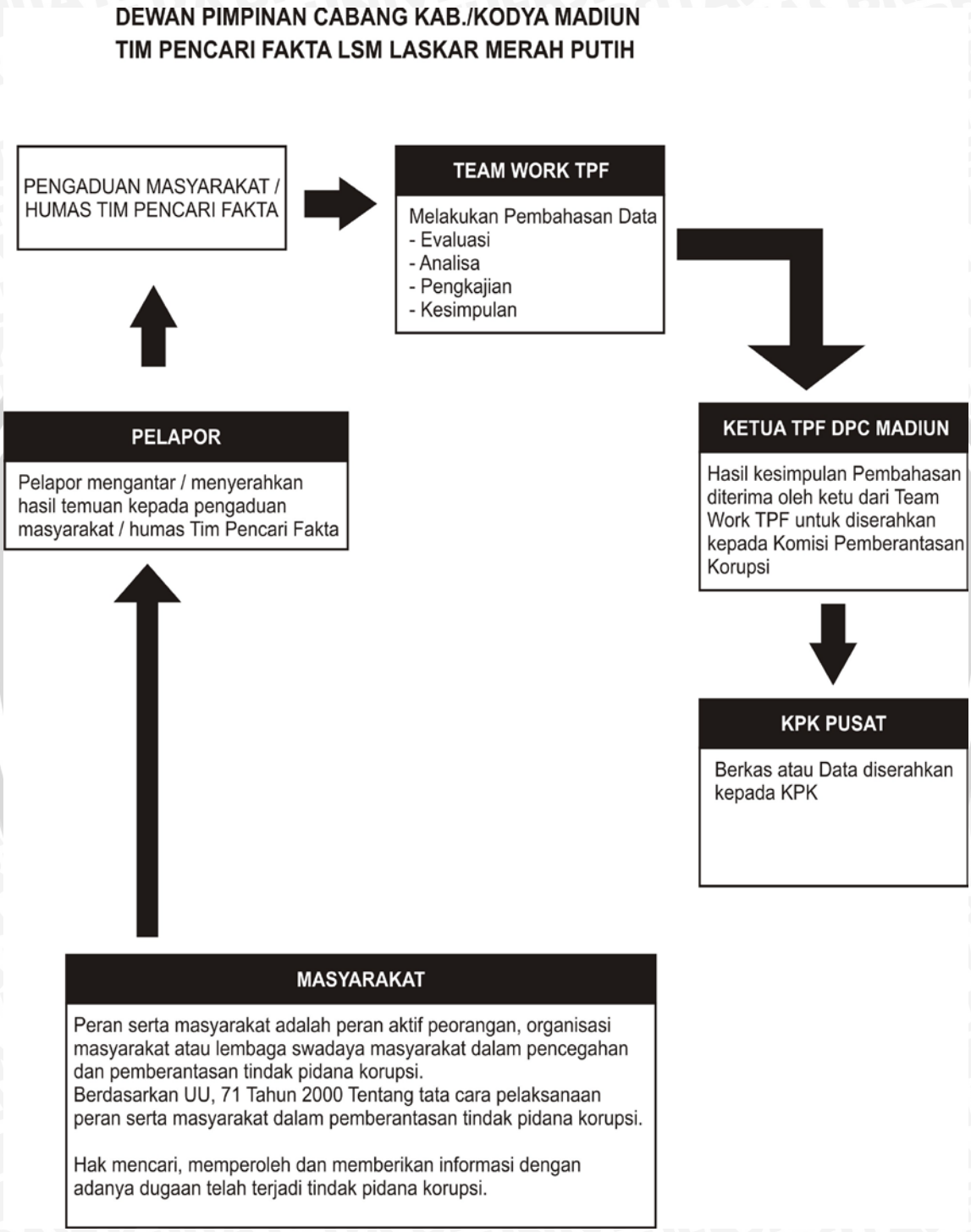

Sumber : Data Primer, diolah 2011

Tata cara kerja LSM Laskar Merah Putih seperti bagan di atas adalah pertama LSM Laskar Merah Putih yang dibantu oleh masyarakat yang mempunyai peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian setelah masyarakat melaoprkan tentang adanya dugaan kasus korupsi, maka pelapor mengantar atau menyerahkan hasil temuan kepada pengaduan masyarakat atau humas LSM Laskar Merah Putih. Setelah hasil temuan tentang adanya dugaan kasus korupsi, maka team work LSM Laskar Merah Putih melakukan pembahasan data bersama dengan cara :

- Evaluasi.
- Analisa.
- Pengkajian.
- Kesimpulan.

Kemudian hasil kesimpulan pembahasan diterima oleh ketua dari team work LSM Laskar Merah Putih untuk diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[30].

[30] Hasil wawancara dengan Ketua Umum LSM Laskar Merah Putih, di kantor LSM Laskar Merah Putih, di Jl. Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011.

C. **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam Berperan Serta Membantu Aparat Penegak Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi.**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM Laskar Merah Putih dan aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Madiun dalam pemberantasan korupsi di Kota Madiun, yang sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Kota Madiun pada tahun 2011.

No	Polresta Madiun	LSM Laskar Merah Putih
1.	Dari sisi yuridis bahwa adanya konflik kewenangan diantara dua lembaga yaitu Polri dan Kejaksaan.	Adanya aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Kejaksaan yang kurang tanggap dan kurang cekatan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi
2.	Dari sisi psikologis bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan para pelaku dari kalangan pejabat yang mempunyai power untuk melegalisasi perbuatannya dengan upaya melakukan intervensi kepada penyidik.	Ancaman dan intimidasi dari oknum tertentu.

3.	Dari sisi teknis bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian31.	Adanya kekurangan alat bukti dan saksi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.32

Sumber : Data dari Polresta Madiun pada tanggal 16 Agustus 2011.

Menurut keterangan tabel di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polresta Madiun, dan LSM Laskar Merah putih ada yang berbeda dan ada juga yang sama dalam menghadapai kendala-kendala pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertama dari pihak Polresta Madiun yaitu terdapat tiga kendala dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Antara lain adalah dari sisi yuridis, psikis, dan dari sisi teknis. Dari sisi yuridis kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polresta Madiun adalah bahwa terjadinya konflik kewenangan antara dua lembaga yaitu Polri dan Kejaksaan. Maksudnya adalah Adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan-kewenangan dalam penyidikan tidak hanya kepada Polri tetapi juga kepada kejaksaan, sehingga menimbulkan dualisme yang justru merugikan bagi eksistensi Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu dengan adanya UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang

[31] Hasil wawancara dengan Unit II Tim Penyidik kasus tindak pidana korupsi Polresta Madiun, tanggal 16 Agustus 2011.
[32] Hasil Wawancara dengan Soegeng Moekti selaku Dirjen Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011.

mengatur tentang kewenangan kejaksaan didalam penanganan kasus tindak pidana tertentu (termasuk korupsi) berdasarkan UU (sebelumnya didahului terbitnya Keppres No.86/1999 tentang Susunan OTK Kejaksaan RI pada pasal 17 mengenai kewenangan Jampidsus menangani kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi), serta kewajiban Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejagung, mempengaruhi kecepatan penyidik Polri dalam melakukan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan[33].

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh LSM Laskar Merah Putih dalam membantu aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Madiun untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu adanya aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Kejaksaan yang kurang tanggap dan kurang cekatan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Maksudnya adalah sebagai contoh yang terjadi di kota Madiun. Aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan kurang tegas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sehingga sering terjadi ketika Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyampaikan laporannya atau informasi tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi tidak ditangani atau tidak ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum, bahkan tidak jarang kasus tindak pidana korupsi tersebut berhenti di tengah jalan[34].

Dalam perbandingan tersebut di atas menurut penulis bahwa tidak ada persamaan pendapat kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yaitu

---

[33] Hasil wawancara dengan Tim Penyidik kasus tindak pidana korupsi Polresta Madiun, tanggal 16 Agustus 2011.

[34] Hasil Wawancara dengan Soegeng Moekti selaku Dirjen Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011.

Polresta Madiun dan LSM Laskar Merah Putih. Bahwa yang disampaikan oleh Polresta Madiun bahwa dapat terjadinya konflik kewenangan antara dua lembaga yaitu Polri dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini mengatakan bahwa aparat penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan sangatlah giat dan serius dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Akan tetapi pihak LSM, terutamanya LSM Laskar Merah putih mengatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi aparat penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan tidak ditangani dan tidak ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum, bahkan tidak jarang kasusnya berhenti di tengah jalan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya persamaan pendapat di antara keduanya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Jika terdapat dua perbedaan antara aparat penegak hukum dan LSM, maka kasus tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan atau ditangani karena terdapat dua perbedaan yang signifikan.

Kedua adalah dari sisi psikologis yaitu bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan para pelaku dari kalangan pejabat yang mempunyai power untuk melegalisasi perbuatannya dengan upaya intervensi kepada penyidik. Maksudnya adalah dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum[35].

[35] Hasil wawancara dengan Unit II Tim Pentidik kasus Tindak Pidana Korupsi Polresta Madiun, tanggal 16 agustus 2011.

Sedangkan menurut LSM Laskar Merah Putih kendala yang kedua adalah adanya ancaman atau intimidasi dari oknum tertentu. Artinya adalah sebagai contoh jika terjadi adanya dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berhak melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersebut, yang disertai bukti-bukti. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, ada pejabat yang tidak terima dari penangkapannya tersebut, dan terbukti bahwa pejabat tersebut melakukan korupsi, maka adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan ancaman atau intimidasi terhadap penyidik atau LSM yang melaporkan adanya dugaan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum. Suatu contoh bahwa di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan daerah kota maupun kabupaten Madiun ada yang tidak terima karena pejabat tersebut diketahui bahwa melakukan tindak pidana korupsi. Dari keterangan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ada oknum-oknum tertentu yang melakukan ancaman kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih baik melalui telepon dan lewat SMS teror ke hanphone salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut. Ada juga yang melakukan ancaman lewat surat yang dikirimkan kepada kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut[36].

[36] Hasil Wawancara dengan Soegeng Moekti selaku Dirjen Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011.

Menurut penulis dari dua pendapat mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan LSM, terdapat persamaan. Menurut Polresta bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan pelaku para pejabat yang mempunyai power untuk melegalisasi perbuatannya dengan cara melakukan intervensi kepada penyidik. Maksudnya adalah dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Dengan demikian pejabat yang berusaha melakukan upaya intervensi kepada penyidik, tujuannya adalah agar kasus yang dihadapi oleh pejabat yang terkena adanya kasus dugaan korupsi, dapat berhenti dan tidak dilakukan penyidikan lagi oleh Polri dan dapat dikatakan kasusnya berhenti di tengah jalan tanpa adanya kelanjutan. Dapat dikatan seperti itu karena penyidik merasa takut atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah dalam penegakan hukum. Hal inilah yang dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum kurang tegas.

Dari persamaan yang disampaikan oleh LSM Laskar Merah Putih bahwa dalam membantu aparat penegak hukum untuk menangani atau menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, jika yang terlibat para pejabat, maka adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan intimidasi atau ancaman kepada salah satu anggota LSM yang melakukan investigasi dari suatu kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tersebut. Dengan demikian sama apa yang dialami oleh penyidik Polri yang mendapatkan intervensi, maka salah satu anggota LSM Laskar Merah Putih yang mendapatkan ancaman atau intimidasi dapat berhenti

dalam melakukan investigasi karena adanya rasa ketakutan dari ancaman yang didapatnya.

Ketiga adalah dari sisi teknis maksudnya adalah penanganan tindak pidana korupsi memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian. Dalam hal pembuktian ini terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, moneter, manajemen dan sebagainya, adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana korupsi, oleh karenanya penyidik Polri masih banyak mengalami kendala dalam kemampuan pembuktian terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi, sehingga ada kesan kualitas penyidik Polri belum memadai dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis yang berhubungan dengan pengungkapan modus operandi tindak pidana korupsi[37].

Sedangkan yang disampaikan oleh LSM Laskar Merah Putih bahwa adanya kurang alat bukti dan saksi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Kurangnya alat bukti dan saksi ini juga pernah disampaikan oleh aparat penegak hukum, oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Maka dari hal tersebut dapat mengakibatkan dari adanya kasus tindak pidana korupsi kebanyakan kasusnya berhenti di tengah jalan. Dengan adanya hal tersebut maka Lembaga Swadaya Masyarakat menanyakan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Alasan masing-masing pihak tersebut mengatakan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan kurangnya alat bukti dan saksi untuk kasus tindak pidana korupsi tersebut. Padahal menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut bahwa

[37] Hasil wawancara dengan Unit II Tim Penyidik kasus tindak pidana korupsi Polresta Madiun, tanggal 16 Agustus 2011.

alat bukti bahkan juga saksi semuanya telah mengarah kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi mengapa pihak Kepolisian maupun Kejaksaan mengatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau yang disampaikan terdapat kurangnya alat bukti dan saksi[38].

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, mengalami kendala yaitu kurangnya alat bukti. Tetapi bagi LSM Laskar Merah Putih, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi juga mengalami kekurangan saksi. Dalam kedua hal tersebut bahwa hal yang paling utama dapat dikatakan kurangnya alat bukti dan saksi yang menyebabkan kasus tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan secara mudah.

Dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tentu adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut. Kendala-kendala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi antara lain :

1. Adanya aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Kejaksaan yang kurang tanggap dan kurang cekatan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi
2. Adanya kekurangan alat bukti dan saksi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

[38] Hasil Wawancara dengan Soegeng Moekti selaku Dirjen Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011.

3. Kurangnya penguasaan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih mengenai teknik melakukan investigasi atau penyelidikan mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi.
4. Sikap apatis dan kurang dukungan dari masyarakat terhadap gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi.
5. Tertutupnya akses publik atas informasi..
6. Muncul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gadungan.
7. Penegakan hukum yang lemah.
8. Ancaman dan intimidasi dari oknum tertentu.
9. Dana yang masih swadaya.

Dari hasil data yang diolah penulis dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disebarkan ke sebagian tokoh masyarakat, memperoleh hasil yang negatif tentang adanya LSM yang berada di kota Madiun. Menurut rata-rata tokoh masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bahwa mengatakan LSM di kota Madiun ini dipandang negatif oleh beberapa kalangan masyarakat dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penulis buat rata-rata tokoh masyarakat menjawab bahwa munculnya LSM di kota Madiun ini tidak menguntungkan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana LSM kurang membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, apalagi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, LSM di kota Madiun kurang tanggap untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi tersebut yang terjadi di kota Madiun. Rata-rata LSM di kota Madiun ini tidak berhasil dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Madiun.

Tentunya peran LSM dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di kota Madiun bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di kota Madiun. Kerja sama tersebut dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Setiap adanya laporan tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi dilaporkan oleh LSM kepada Kepolisian dan Kejaksaan dan kemudian dibahas bersama dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tersebut. LSM di kota Madiun dalam membantu masyarakat atau aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, pihak LSM kebanyakan memungut biaya dahulu sebelum bekerja. Jika LSM tersebut tidak ada biaya dalam penanganan atau penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tersebut, maka tidak akan bergerak dalam bekerja untuk mencari data yang kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Madiun tersebut.

Menurut Bapak Prijo, kerja sama yang dilakukan oleh LSM dan aparat penegak hukum, baik Kepolisian dan Kejaksaan kurang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Kebanyakan LSM sebelum bertindak atau bekerja, pihak LSM memungut biaya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Ada juga pihak LSM setelah mengetahui adanya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Madiun, ada pihak LSM yang mendatangi tersangka kasus tindak pidana korupsi untuk dimintai keterangan tentang kasus korupsi yang terjadi, kemudian jika tersangka tidak menjawab keterangan-keterangan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dialaminya, maka pihak LSM ada yang mengancam dan kemudian meminta biaya kepada tersangka agar kasusnya dapat berhenti atau tidak diketahui. Adanya

hal tersebut pihak Kepolisian kurang bertindak tegas dengan adanya tindakan LSM yang seperti itu, karena dengan alasan pihak Kepolisian juga sangat membutuhkan kerja sama dengan LSM untuk mencari data tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Madiun[39].

1.Adanya Aparat Penegak Hukum Yang Kurang Tanggap dan Kurang Cekatan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam kasus tindak pidana korupsi ini tentunya yang seharusnya antusias dalam menangani kasus tindak korupsi adalah aparat penegak hukum. Tentunya aparat penegak hukum tersebut dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dibantu oleh sebagian masyarakat yang tergabung dalam organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akan tetapi yang sangat antusias dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, bukan aparat penegak hukum tersebut.

Sebagai contoh yang terjadi di kota Madiun. Aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan kurang tegas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sehingga sering terjadi ketika Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyampaikan laporannya atau informasi tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi tidak ditangani atau tidak ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum, bahkan tidak jarang kasus tindak pidana korupsi tersebut berhenti di tengah jalan.

[39] Hasil jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Priyo (Tokoh Masyarakat), pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011.

2.**Adanya Kekurangan Alat Bukti dan Saksi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak tegas dalam menanganinya ataupun dalam pemberantasannya. Seperti sama halnya di atas bahwa dalam penanganannya mengenai kasus tindak pidana korupsi, yang sering terjadi bahwa ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan laporan atau informasi tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian atau Kejaksaan tidak ditangani serius bahkan kasusnya dapat berhenti di tengah jalan.

Dengan adanya hal tersebut maka Lembaga Swadaya Masyarakat menanyakan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Alasan masing-masing pihak tersebut mengatakan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan kurangnya alat bukti dan saksi untuk kasus tindak pidana korupsi tersebut.Padahal menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut bahwa alat bukti bahkan juga saksi semuanya telah mengarah kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi mengapa pihak Kepolisian maupun Kejaksaan mengatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau yang disampaikan terdapat kurangnya alat bukti dan saksi.

3.Kurangnya Penguasaan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Melakukan Investigasi

Pengertian dari investigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengungkap suatu peristiwa atau kejadian atau suatu kasus dengan cara mencari

data-data yang aktual yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian melakukan penelusuran secara lebih jauh tentang kasus yang ditangani.

Investigasi ini sering dilakukan oleh para pekerja pers atau wartawan baik elektronik maupun media masa. Akan tetapi bukan hanya pihak wartawan saja yang bisa melakukan investigasi ini, melainkan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat melakukan investigasi terhadap adanya dugaan kasus yang ada mengenai masalah korupsi. Mereka melakukan investigasi karena agar memperoleh data yang akurat dan sesuai fakta-fakta yang ada mengenai dugaan kasus korupsi tersebut, agar dapat ditangani lebih lanjut dan dapat ditangani juga secara tegas.

Akan tetapi sebagian para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini ada yang kurang menguasai tentang tata cara melakukan investigasi suatu kasus yang ada. Untuk menerapkan teknik investigasi ini hendaknya harus menguasai beberapa prosedur standar investigasi. Kendala yang dialami oleh sebagian para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat ini dalam melakukan investigasi ini adalah kurangnya pengertian pengetahuan hukum tentang akses informasi publik, kurangnya pengetahuan tentang sumber referensi standar contohnya laporan tentang APBD, daftar publikasi pajak dan peraturan mengenai tender dan kurangnya komunikasi kontak person atau sumber perorangan.

Sikap Apatis dan Kurang Dukungan Masyarakat Terhadap Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam pemberantasan korupsi tentunya pemerintah atau aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi tentu membutuhkan bantuan

oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dan tentunya juga Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih dalam membantu pemberantasan korupsi juga dapat membutuhkan bantuan masyarakat. Dari beberapa kasus tindak pidana korupsi ini tentunya masyarakat juga resah dan merasa rugi atas tindakan para pelaku kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dan akhirnya masyarakat terpanggil dan mereka sebagian bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat sangat pro aktif dalam membantu pemberantasan korupsi.

Pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa korupsi ini merupakan " wabah penyakit " yang mana wabah penyakit tersebut perlu adanya obat mujarab bukan sekedar untuk terapi saja. Sebagai contoh yaitu adanya seorang penegak hukum yang melanggar peraturan, maka hanya ditindak mutasi saja., Seharusnya dari perbuatan tersebut harus ditindak secara tegas dengan cara penurunan pangkat atau dipecat. Akan tetapi sebagian masyarakat kita ada juga yang mengatakan bahwa korupsi tidak perlu diberantas karena tindak pidana korupsi sudah merajalela di kalangan masyarakat atau di sekat-sekat kehidupan kita. Langkah yang harus ditanamkan di masyarakat adalah menutup diri terhadap tindakan-tindakan korupsi atau biarkan korupsi sirna bersama zaman yang sulit dikendalikan oleh nalar kita.

Beberapa masyarakat mengatakan bahwa korupsi tidak perlu diberantas karena di dalam jiwa mereka kurang adanya kesadaran tentang apa yang menjadi hak mereka serta tentang bahaya tindakan korupsi apabila dilakukan secara terus menerus. Dan masyarakat menilai bahwa korupsi tidak berimbas secara langsung

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang sebagai contohnya adalah jumlah pajak yang tinggi, yang dibebankan dengan harga barang yang tinggi pula dan pajak liar yang dianggap bukan merupakan bagian dari adanya akibat dari korupsi.

Ada juga masyarakat yang menilai bahwa korupsi juga penting untuk diberantas, namun demikian kebanyakan dari mereka hanya pasif. Hal ini masyarakat beranggapan salah bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tugas dari pemerintah dan aparat penegak hukm yang dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Padahal masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk menambah bantuan dalam pemberantasan korupsi, dan kebanyakan mereka tidak tahu bahwa adanya hak perorangan dalam pemberantasan korupsi sehingga masyarakat cenderung bergantung terhadap sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada untuk pemberantasan korupsi ini.

5.Tertutupnya Akses Publik Atas Informasi

Dalam pemberantasan korupsi seharusnya adanya komunikasi antara pihak-pihak yang dimana mereka saling berkesinambungan dalam bekerja sama untuk pemberantasan korupsi. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Pemerintah. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Aparat Penegak Hukum :

   a. Polisi

   b. Kejaksaan

   c. Pengadilan

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

e.Mahkamah Agung (MA).

f. Kementerian Hukum dan HAM.

g.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dari ketujuh pihak tersebut tentunya pihak-pihak tersebut saling mengadakan kerja sama untuk pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi tentunya adanya langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain yaitu :

1. Setiap orang atau Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Pemerintah, atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
3. Kemudian yang paling penting setiap orang atau Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.
4. Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi dan saran atau pendapat diterima.
5. Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan langkah-langkah yang di atas maka tindak pidana korupsi harus dapat diberantas dengan cepat dan tegas. Akan tetapi juga ada kendala dalam pencarian informasi, data untuk keperluan suatu bukti yang sesuai dengan kenyataan bahwa adanya dugaan korupsi tersebut benar-benar terjadi. Menurut langkah No.5 dalam pemberantasan korupsi tersebut di atas, dikatakan bahwa " Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". Hal tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000.

Mereka para aparat penegak hukum atau pemerintah menyembunyikan data-data dan tidak dapat menyampaikan informasi karena mereka dengan mengatasnamakan rahasia negara yang mana rahasia negara oleh para pejabat kita digunakan untuk tameng agar ruang gerak mereka tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas yang sebenarnya mereka sebagian juga melakukan tindak pidana korupsi atau dapat membongkar kebusukan-kebusukan yang ada di dalam birokrasi pemerintahan tersebut.

Dengan tingkah laku para pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum yang menyembunyikan data dan informasi maka dapat menghambat dilakukannya investigasi atau pencarian fakta mengenai adanya dugaan tindakan pidana korupsi. Selain itu juga dapat menghambat dalam pengumpulan bukti-buktinya pelaku tindak kejahatan korupsi dalam suatu instansi pemerintahan. Sebenarnya dalam kenyataannya pemerintah adalah mitra masyarakat dan penyelenggara negara yang mana menjalankan amanat rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip asas-asas

umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi prinsip-prinsip tersebut sama sekali tidak terpakai.

6. Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadungan

Pengertian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu lembaga yang merupakan tempat aduan dari beberapa masyarakat yang mempunyai masalah, agar dapat dibantu masalahnya. Tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat ini adalah mencari fakta, mencari data, kemudian setelah data dan fakta diperoleh baru diolah, dianalisis, kemudian dibawa ke ranah hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dimiliki oleh pihak swasta. Selain Lembaga Swadaya Masyarakat, ada juga Lembaga yang sebagai tempat aduan masyrakat atau sebagai tempat perlindungan masyarakat. Nama lembaga tersebut adalah Ombudsmen. Ombudsmen ini adalah Lembaga yang merupakan ketimpangan hukum yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentunya harus ada akte notaris yang disahkan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham yang sah demi hukum. Secara umum kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikarenakan oleh dua hal yaitu antara lain kebutuhan riil masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang diinginkan namun tidak dapat disampaikan. Maka dari itu masyarakat meminta bantuan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang hal kedua adalah tentang dana bantuan dari masyarakat luar negeri secara langsung kepada Lembaga Swadaya Masyarakat.

Untuk mengapresiasi peranan Lembaga Swadaya Masyarakat ini kami melihat adanya keperluan untuk memetakan kehadiran mereka di seluruh wilayah

Indonesia, yang memuat informasi antara lain tentang alamat, kegiatan dan sumber pendanaan mereka. Informasi tentang hal itu dapat mencerminkan kekuatan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai “sektor ketiga” ini di samping pemerintah dan swasta walaupun sangat sulit untuk mengetahui jumlah mereka secara pasti. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat tidaklah terlalu sulit, yakni sejauh seseorang sudah memiliki semangat dan sedikit pengetahuan tentang bidang ini. Lain halnya dengan mempertahankannya agar tetap hidup dan memiliki aktivitas. Justru karena kesulitan untuk mempertahankan lembaga-lembaga semacam ini karena berbagai sebab, dari ditinggalkan oleh para aktivisnya sampai hilangnya kepercayaan pemberi dana maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak mampu bertahan lama. Sifat mereka yang mudah muncul dan mudah tenggelam inilah yang antara lain membuat penghitungan secara pasti sulit untuk dilakukan. Menentukan apakah sebuah organisasi merupakan Lembaga Swadaya Masyrakat atau bukan yang menyangkut masalah definisi kerja adalah persoalan yang juga mempersulit penghitungan tersebut.

7. Penegakan Hukum Yang Masih Lemah

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga factor antara lain :

1. Struktur
2. Substansi
3. Kultur atau kebudayaan

Dari ketiganya tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya.

Struktur adalah wadah atau bentuk yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Struktur hukum dalam hal ini sangat berkaitan dengan aparat penegak hukum yang mana dalam hal ini mempunyai fungsi penting dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi aparat penegak hukum juga mempunyai kelemahan dalam melakukan penegakan hukum. Kelemahan tersebut adalah disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pengawas penegak hukum.

Substansi adalah mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Dalam hal ini substansi hukum sangat berkaitan dengan peraturan hukum yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini substansi hukum di negara kita ini tertinggal, dikarenakan perkembangan teknologi yang mana sering kali modus operandi yang sering kali tidak dibahas di hukum positif.

Kultur atau kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang atau kelompok untuk tujuan tertentu yang merupakan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang mana nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Kultur atau kebudayaan ini berkaitan dengan hambatan sosial budaya di dalam pemberantasan tindak pidana

korupsi. Dalam hal ini dapat terlihat dari persepsi masyrakat itu sendiri. Di dalam kultur atau kebudayaan ini terdapat hubungan social yang tidak sehat ataupun tidak seimbang antara rakyat dan penguasa.

Rakyat adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, hanya orang kecil yang juga tidak berdaya jika dihadapkan dengan orang-orang penguasa yang seenaknya atau semena-mena terhadap rakyat, yang dapat menindas terhadap rakyat. Tentunya dalam kondisi yang seperti ini maka posisi rakyat selalu menjadi obyek jika dalam pengambilan keputusan. Rakyat oleh penguasa tidak dipersilahkan untuk berpendapat. Dan akhirnya yang terjadi bahwa rakyat hanya dapat menerima keputusan itu dan mereka melaksanakannya segala kekuasaan tersebut. Rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, dan kritikan terhadap bentuk-bentuk kebijakan karena terdapat budaya sungkan yang ada pada diri rakyat tersebut, sehingga membuat pemberantasan korupsi menjadi tidak lancar.

8. Ancaman dan Intimidasi Dari Oknum Tertentu

Dari adanya kasus dugaan korupsi ini maka aparat penegak hukum dan pemerintah harus tegas dan cekatan dalam pemberantasan dari kasus korupsi tersebut. Dan tentunya aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri karena mereka tentunya membutuhkan bantuan dari masyarakat dan juga bantuan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM). Dalam melakukan suatu tindakan dari pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus berhati-hati dalam menyelesaikan suatu kasus korupsi. Dari suatu tindak pidana korupsi tersebut kebanyakan pelaku korupsi tidak terima jika pelaku tersebut dinyatakan bersalah dari tindakan kejahatannya.

Kebanyakan pelaku tindak pidana korupsi tersebut terjadi di kalangan para pejabat pemerintahan. Baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kebanyakan pelaku korupsi melakukan suatu tindak pidana korupsi dikarenakan adanya kesempatan di dalam kantor pemerintahan tersebut. Selain itu pejabat pemerintahan melakukan suatu tindak pidana korupsi dikarenakan ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu korupsi tersebut dapat terjadi. Dari suatu kesempatan tersebut maka pejabat pemerintah banyak yang melakukan korupsi.

Dari adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum yang dibantu sebagian masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kasus tindak pidana korupsi tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar mengetahui benar atau tidaknya adanya dugaan korupsi, maka mereka melakukan investigasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berhak mencari, memperoleh data dari adanya suatu tindak pidana korupsi dari suatu pemerintahan yang diduga adanya suatu tindak pidana korupsi. Mereka dalam melakukan investigasi melakukannya dengan cara wawancara kepada pihak pemerintahan.

Sebagai contoh jika adanya dugaan kasus korupsi oleh pejabat pemerintahan maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berhak melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersebut, yang disertai bukti-bukti. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, ada pejabat yang tidak terima dari penangkapannya tersebut, dan terbukti bahwa pejabat tersebut melakukan korupsi, maka adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan ancaman atau intimidasi

terhadap penyidik atau LSM yang melaporkan adanya dugaan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum. Suatu contoh bahwa di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan daerah kota maupun kabupaten Madiun ada yang tidak terima karena pejabat tersebut diketahui bahwa melakukan tindak pidana korupsi. Dari keterangan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ada oknum-oknum tertentu yang melakukan ancaman kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih baik melalui telepon dan lewat SMS teror ke hanphone salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut. Ada juga yang melakukan ancaman lewat surat yang dikirimkan kepada kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut.

9. Dana Masih Swadaya

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pemberantasan korupsi masih menggunakan dana yang masih swadaya. Dana swadaya ini berasal dari iuran sebagian para anngota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), selain itu berasal dari sumbangan masyarakat yang tidak mengikat atau tendensial. Selain itu juga berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentunya dana yang masih minimal itu sangat kurang yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam bekerja untuk memberantas korupsi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dan tentunya lembaga yang lainnya dalam melakukan pemberantasan korupsi sangat membutuhkan dana yang cukup untuk bekerja dalam pemberantasan korupsi

tersebut. Jika dana yang diperlukan kurang, maka dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi tersebut menjadi tersendat-sendat. Maka dari itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus pintar dalam mencari dana agar pekerjaan dalam pemberantasan korupsi tetap berjalan lancar.

D.**Upaya Penanggulangan Kendala-Kendala Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat " Laskar Merah Putih " Dalam Berperan Serta Memberantas Tindak Pidana Korupsi**

Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih merupakan lembaga anti korupsi yang mempunyai fungsi untuk pemberantasan korupsi yang pergerakannya secara pro aktif dan konsisten dalam menjalankan tugasnya untuk membantu aparat penegak hukum dan pemerintah. Akan tetapi dalam menjalankan program kerjanya Lembaga Swadaya Masyarakat juga sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan pemberantasan korupsi menjadi tersendat-tersendat. Dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini hambatan yang terjadi di eksternal maupun di internal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Sebagai contoh hambatan yang terjadi di internal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah kurangnya anggota Lembaga Swadaya Masyarakat tentang pengetahuan dalam melakukan investigasi. Selain itu ada factor lain yaitu masalah dana yang masih dari iuran anggota yang tidak lancar atau tersendat-sendat. Sedangkan masalah eksternalnya disebabkan karena sebagian besar aparat penegak hukum atau pemerintah ada yang tidak memberikan isi, data, atau informasi tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi kepada anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang dilakukan dengan

cara wawancara. Selain itu kurangnya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat tentang anggaran-anggaran yang dibuat dan disusun oleh pemerintah.

Perubahan-perubahan struktural dan legal dalam administrasi pemerintahan yang dirancang untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil, jika tidak ada sejumlah individu yang punya prinsip tinggi yang menduduki posisi-posisi kunci dan vital untuk keberhasilan dari usaha pemberantasan korupsi tersebut. Problem bagi suatu masyarakat yang berhasrat untuk melepaskan diri dari cengkraman korupsi adalah justru bagaimana menyediakan orang-orang itu dalam jumlah yang cukup dan bagaimana melancarkan pemunculan mereka pada posisi-posisi vital. Seharusnya dalam pemberantasan korupsi harus membutuhkan orang-orang yang menjadi pelopor penentang korupsi, yaitu orang-orang yang dijiwai dengan dealisme, keberanian, kebencian, yang dalam pada ketidak adilan, suatu sikap yang kritis pada tatanan yang ada, optimisme pada keberhasilan, dan keyakinan, pada kemampuan penalaran dan keadilan. Peranan orang-orang ini dalam mengubah moralitas periode itu tidak boleh diremehkan. Dalam konteks sejarah dan sosiologis yang dapat memperkecil perubahan korupsi dapat diterjemahkan ke dalam suatu kekuatan yang hidup hanya apabila terdapat individu-individu yang efektif dan berpengaruh untuk bertindak sebagai agen-agen katalisator. Dengan adanya kelompok yang seperti itu korupsi akan jelas berkembang dengan subur.

Bagaimana menjamin persediaan yang mantap dari individu-individu ini untuk masyarakat dan untuk memberikan fasilitas bagi munculnya mereka pada posisi-posisi vital senantiasa merupakan suatu problem vital. Sayangnya sosiologi hampir tidak mencurahkan perhatiannya pada masalah ini. Studi-studi sosiologis

dan politik tentang kepemimpinan, meskipun memberikan buah dalam aspek-aspek lain, tidaklah cukup menyelidiki wilayah korupsi di dalam kelompok-kelompok yang memerintah. Di sini yang ditekankan adalah bahwa oleh karena cukup perhatian sudah diberikan pada sebab-sebab dan kondisi-kondisi umum korupsi maupun akibat-akibatnya, dan oleh karena sejumlah besar penemuan-penemuan yang ada dapat dipandang sebagai penemuan yang valid, melalui penjelasan-penjelasan analisa sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, dan antropologi tentang korupsi.

Bila kita berusaha untuk memperbaharui lembaga-lembaga, pertama kita harus memperbaharui mental orang. Jika tidak semua orang yang cakap saling membantu satu dengan yang lain, hukum-hukum yang baik niscaya Cuma menjadi dokumen-dokumen kertas saja. Jika yang mengawasi mereka tidak jujur dan cemerlang, pelaku tindak pidana korupsi niscaya akan menduduki tempat-tempat yang istimewa.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai upaya-upaya yang dihadapi oleh LSM Laskar Merah Putih dan aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Madiun dalam pemberantasan korupsi di Kota Madiun, yang sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi di Kota Madiun pada tahun 2011.

No.	Polresta Kota Madiun	LSM Laskar Merah Putih
1.	Meningkatkan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi melalui pelatihan-pelatihan, penataran, pendidikan kejuruan terhadap penyidik, di tingkat Polda, Polrestabes, dan Polres.	Pemantapan Kelembagaan Internal Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih.
2.	Melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam pembernatasan tindak pidana korupsi di tingkat pusat maupun daerah (KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, BPK, BPKP, PPATK).	Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah (KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, Polrestabes, Polres), dan juga bekerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi di tingkat lokal maupun nasional.
3.	Kerjasama dan memberdayakan LSM, Ormas, Aktifis anti Korupsi, Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan data dan aspek Yuridis serta teknis dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi.	Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukumdi tingkat pusat maupun daerah (KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, Polrestabes, Polres).

4.	Memberikan target penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kepada Penyidik Tindak Pidana Korupsi.	Membentuk tim investigasi untuk menugaskan sepenuhnya dalam pencarian.perolehan, pengkajian data mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi.
5.	Memasukkan dan melaksanakan kurikulum pendidikan anti korupsi. Serta mengikutsertakan stakeholders (pemerintah, masyarakat, pers dll) dalam sosialisasi mengenai definisi korupsi dan mekanisme peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi[40].	Pendidikan masyarakat anti korupsi. Serta membangun kesadaran publik[41].

Menurut penulis dari kelima perbandingan di atas terdapat banyak persamaan-persamaan antara Polresta Madiun dan LSM Laskar Merah Putih dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Antara lain yang pertama menurut Polresta Madiun yaitu meningkatkan kemampuan penyidik tindak pidana korupsi melalui pelatihan-pelatihan, penataran, pendidikan kejuruan terhadap

[40] Hasil wawancara dengan Unit II Tim Penyidik kasus tindak pidana korupsi Polresta Madiun, tanggal 16 Agustus 2011.

[41] Hasil Wawancara dengan Soegeng Moekti selaku Dirjen Intel Investigasi LSM Laskar Merah Putih di Jalan Bawono Manis 7 Kota Madiun, tanggal 9 Maret 2011.

penyidik, di tingkat Polda, Polrestabes, dan Polres. Tujuan dari hal tersebut adalah agar tim penyidik dapat benar-benar dalam melakukan tugasnya yaitu penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dan agar penyidik tidak asal dalam melakukan penyidikannya dan harus sesuai dengan tugasnya. Selain itu agar penyidik dapat tegas dalam melakukan langkah-langkah yang tegas dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi, agar kasusnya tidak berhenti di tengah jalan.

Sedangkan menurut LSM Laskar Merah Putih, yaitu upayanya melakukan pemantapan Kelembagaan Internal Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih. Maksudnya adalah agar kerja sama dalam internal LSM Laskar Merah Putih dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Tujuan yang lainnya adalah dalam internal LSM Laskar Merah Putih agar mengetahui system kerja dari LSM tersebut dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, dengan cara diberikan pengarahan dari Ketua LSM Laskar Merah Putih kepada anggotanya.

Kemudian yang kedua upayanya menurut Polresta Madiun yaitu melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat pusat maupun daerah (KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, BPK, BPKP, PPATK). Dari hal tersebut maka Polresta tidak dapat bertindak sendiri tanpa dibantu oleh pihak-pihak yang lain. Tentunya pihak Polresta Madiun dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi,dapat bekerja sama dengan instansi penegak hukum baik pusat maupun daerah yang bertujuan agar kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dapat diselesaikan dan agar kasusnya tidak berkepanjangan.

Sedangkan menurut LSM Laskar Merah Putih upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah (KPK, Kejaksaan, Bareskrim Polri, Polrestabes, Polres), dan juga bekerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi di tingkat lokal maupun nasional. Menurut penulis, LSM Laskar Merah Putih ini upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, LSM tersebut juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi. Kerja sama dalam hal ini LSM Laskar Merah Putih dan Polresta Madiun, LSM Laskar Merah Putih mencari, memperoleh, mengkaji, dan menyampaikan data tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum agar dapat diolah bersama-sama kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Upaya yang ketiga menurut Polresta Madiun adalah Kerjasama dan memberdayakan LSM, Ormas, Aktifis anti Korupsi, Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan data dan aspek Yuridis serta teknis dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi. Menurut penulis, dalam hal ini tentunya Polresta Madiun sangat membutuhkan kerja sama dengan LSM, karena tugas dan kewenangan dari LSM adalah mencari, memperoleh, mengkaji data-data kasus adanya dugaan korupsi dan selanjutnya data tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Madiun untuk diolah bersama kasus tindak pidana korupsi tersebut, kemudian diselesaikan bersama LSM dan Polresta Madiun tersebut. LSM, Ormas, Aktifis anti Korupsi, dan Perguruan Tinggi dibutuhkan oleh aparat

penegak hukum yaitu Polresta Madiun, tujuannya adalah agar dapat menyampaikan saran, pendapat atau kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum yaitu Polresta Madiun dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keempat upaya Polresta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memberikan target penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kepada Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Maksudnya adalah di Polresta Madiun yang diberikan tugas dan kewenangan sepenuhnya yaitu tim penyidik tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Tentunya sangat berat tugas dari tim penyidik Polresta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dan tentunya mempunyai resiko yang tinggi.

Sedangkan menurut LSM Laskar Merah Putih bahwa upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara membentuk tim investigasi untuk bertugas sepenuhnya dalam pencarian.perolehan, pengkajian data mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dari tim investigasi tersebut dari data yang dicari, diperoleh, nantinya dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum yaitu Polresta Madiun.

Menurut penulis dalam perbandingan antara Polresta Madiun dan LSM Laskar Merah Putih maka mempunyai persamaan dalam melakukan upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika Polresta yang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi adalah Tim Penyidik Polresta, sedangkan di LSM Laskar Merah Putih memebentuk Tim Investigasi untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Kemudian yang kelima upaya yang dilakukan oleh Polresta Madiun adalah memasukkan dan melaksanakan kurikulum pendidikan anti korupsi. Serta mengikutsertakan stakeholders (pemerintah, masyarakat, pers dll) dalam sosialisasi mengenai definisi korupsi dan mekanisme peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini Polresta Madiun menjelaskan tentang pengertian korupsi, bahaya-bahaya korupsi yang terjadi, serta upaya pemberantasan korupsi tersebut kepada masyarakat. Selain itu pihak Polresta Madiun juga menjelaskan tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan LSM Laskar Merah Putih juga mempunyai persamaan dalam melakukan upaya untuk pemberantasan tindak korupsi dengan cara mendirikan pendidikan masyarakat anti korupsi serta membangun kesadaran publik pidana korupsi. Maksudnya adalah pendidikan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan-peraturan hukum yang uatamanya tentang masalah tindak pidana korupsi. Dari hasil pendidikan masyarakat anti korupsi ini nantinya dapat menjadikan masyarakat yang mengerti apa pentingnya, fungsi dan tujuan dari hukum tersebut. Dan tentunya masyarakat juga dapat menindak lanjuti dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan masalah tindak pidana korupsi secara praktis dan teoritis. Sedangkan membangun kesadaran publik adalah artinya bahwa masyarakat harus diberi kesadaran bahwa apa arti bahayanya jika korupsi terjadi dimana-mana dan bahwa korupsi dapat terjadi di setiap waktu.

Dari perbandingan di atas dapat persamaan kembali di antara keduanya yaitu Polresta Madiun dan LSM Laskar Merah Putih. Antara keduanya upaya

yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi dengan cara mendirikan atau mengadakan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang tujuannya bahwa masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa apa arti bahayanya jika korupsi terjadi dimana-mana dan bahwa korupsi dapat terjadi di setiap waktu. Dan untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan-peraturan hukum yang uatamanya tentang masalah tindak pidana korupsi. Dari hasil pendidikan masyarakat anti korupsi ini nantinya dapat menjadikan masyarakat yang mengerti apa pentingnya, fungsi dan tujuan dari hukum tersebut.

Dengan adanya hambatan tersebut tentunya ada upaya-upaya LSM Laskar Merah Putih dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu :

1. Pendidikan masyarakat anti korupsi.
2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum.
3. Membangun kesadaran publik.
4. Mengadakan unjuk rasa kepada aparat penegak hukum.
5. Meningkatkan akses terhadap dokumen anggaran dan keterampilan pengkajian anggaran dan dugaan korupsi.
6. Bekerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi di tingkat lokal maupun nasional.
7. Pemantapan Kelembagaan Internal Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih.
8. Membentuk tim investigasi untuk menugaskan sepenuhnya dalam pencarian.perolehan, pengkajian data mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi.

1. Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi

Pendidikan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan-peraturan hukum yang uatamanya tentang masalah tindak pidana korupsi. Dari hasil pendidikan masyarakat anti korupsi ini nantinya dapat menjadikan masyarakat yang mengerti apa pentingnya, fungsi dan tujuan dari hukum tersebut. Dan tentunya masyarakat juga dapat menindak lanjuti dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan masalah tindak pidana korupsi secara praktis dan teoritis.

Pendidikan masyarakat anti korupsi ini dapat dberikan kepada masyarakat-masyarakat daerah yang tentunya masih kurang dalam pengetahuan tentang korupsi. Selain itu juga dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di kalangan pejabat-pejabat daerah, kemudian jika dalam penyelidikan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, maka masyarakat yang anti korupsi dapat melaporkan tentang adanya kasus dugaan korupsi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian masyarakat didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut melaporkan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukm yang tentunya disertai dengan bukti-bukti yang ada.

Pendidikan masyarakat anti korupsi ini melalui cara penyuluhan masyarakat. Penyuluhan masyarakat tersebut diadakan di daerah-daerah yang dimana masyarakat daerah belum mengerti tentang arti dari korupsi tersebut. Selain itu juga dijelaskan mengenai sebab-sebab korupsi, ciri-ciri korupsi, hukuman yang dberikan oleh pelaku korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Penyuluhan ini

bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pemerintah yang bersih dari korupsi tentunya juga berhasil karena bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat itu sendiri. Namun demikian tak jarang bahwa dari masyarakat yang belum sadar dan mengerti akan upaya dan mekanisme penindak lanjutan dari dugaan korupsi yang ditemukan dalam lembaga pemerintahan.

Dalam penyuluhan ini masyarakat juga dapat mngetahui peran-peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat tergugah hatinya untuk berperan serta secara pro aktif dalam membantu aparat penegak hukum dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang tentunya didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penyuluhan ini masyarakat juga dapat mampu berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, agar dapat menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi. Pengawasan ini dilakukan karena pada pemerintahan tersebut sangat rentan sekali adanya praktek korupsi di kalangan pejabat-pejabat pemerintahan.

Selain dengan cara penyuluhan, cara yang lain yaitu dapat dilakukan dengan kampanye media. Kampanye media ini tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya dalam memberantas korupsi yang telah terjadi. Kampanye media ini tentunya dilakukan di media cetak ataupun di media elektronik, yang mana dibuat secara menarik untuk dilihat, dibaca dan menggugah hati para masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini di dalamnya juga terdapat media cetak yang tentunya jika terdapat adanya dugaan kasus korupsi dapat langsung dimuat di media cetak tersebut. Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini bekerja sama dengan media cetak KPK.

2. Mengadakan Koordinasi dan Kerja Sama Dengan Aparat Penegak Hukum.

Dalam pemberantasan korupsi yang sudah dibahas di atas maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tentunya dalam membantu aparat penegak hukum dan pemerintah dalam pemnerantasan korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum tersebut. Kerja sama tersebut yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencari data, memperoleh data dan memberikan informasi tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Selain itu juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih berhak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dan juga berhak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.

Dalam hal di atas koordinasi dan kerja sama yang dilakukan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dan aparat penegak hukum terdapat aturannya pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pasal 41 ayat 2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aparat penegak hukum sangat berkesinambungan dalam bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tentunya tidak hanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sejenis, namun bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang terkait. Misalkan yaitu Kejaksaan, Kepolisian, media masa. Selin itu juga menjalin kerja sama dengan masyarakat luas yang ingin secara langsung turut serta melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum juga mempunyai tujuan yang lain yaitu agar dapat memperoleh transparasi proses hukum yang sedang berlangsung dengan kemudahan yang diperoleh dalam mengakses setiap perkembangan proses hukum dapat dapat mempermudah memantau kinerja dari aparat penegak hukum tersebut. Kerja sama dengan aparat penegak hukum tidak menutup kemungkinan para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih mendapatkan perlindungan hukum yang mana dalam melaksanakan gerakan memberantas korupsi tak jarang mendapatkan intimidasi, teror, maupun ancaman baik yang bersifat psikis, maupun fisik, sehubungan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait diproses secara hukum.

3. Membangun Kesadaran Publik.

Dengan cara yang ketiga ini yaitu membangun kesadaran publik, yang artinya bahwa masyarakat harus diberi kesadaran bahwa apa arti bahayanya jika korupsi terjadi dimana-mana dan bahwa korupsi dapat terjadi di setiap waktu. Sesuai dengan tujuan berdirinya Laskar Merah Putih, untuk memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender, informasi publik ikut

berperan serta dengan memberikan dukungan data, informasi, serta mengelola laporan-laporan masyarakat yang diterima Laskar Merah Putih mengenai korupsi, dan menjadi pusat informasi tentang korupsi di Indonesia. Selain itu, juga untuk memberikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Sebagai pelayan publik, Departemen informasi publik dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi atau kampanye pemberantasan korupsi, juga sebagai sumber dan penampung informasi, khususnya mengenai korupsi di Indonesia yang merugikan masyarakat umum. Membangun kesadaran publik ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang korupsi di berbagai tempat.

Kesadaran publik ini bertujuan untuk membentuk jiwa-jiwa masyarakat yang sadar bahwa korupsi itu sangatlah berbahaya dan dapat merugikan masyarakat dan negara. Cara memberikan kesadaran kepada publik tentang korupsi selain mengadakan penyuluhan yaitu dengan cara memberikan kampanye kepada masyarakat atau kepada publik. Kampanye ini terdapat dua kategori, antara lain kampanye vertikal dan kampanye horizontal. Kampanye vertikal ini dilakukan dalam rangka proses penyadaran (tekanan moral) kepada penyelenggara negara (birokrasi) untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sedangkan sasaran horizontal diarahkan kepada penyadaran masyarakat (publik) untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh praktek kekuasaan yang ada disekitarnya.

4. Mengadakan Unjuk Rasa Kepada Aparat Penegak Hukum.

Tentunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam melakukan pemberantasan korupsi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih wajib mencari, memperoleh data, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum, agar segera ditindak lanjuti penanganannya dari kasus tindak pidana korupsi tersebut. Laporan tentang adanya kasus tindak pidana korupsi tersebut tentunya disertai bukti-bukti yang ada yang sesuai dengan kenyataanya.

Seharusnya aparat penegak hukum baik Kepolisian, maupun Kejaksaan dalam adanya kasus tindak pidana korupsi tersebut harus 100% dalam penanganannya dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi dalam kenyataannya di Kota Madiun aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan belum 100 % dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Sehingga kebanyakan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Madiun ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih menyampaikan laporan atau informasi kepada Kepolisian, maupun Kejaksaan tidak ditangani serius. Bahkan tidak jarang kasusnya berhenti di tengah jalan dengan alasan kurang adanya alat bukti. Padahal menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih bahwa alat bukti bahkan saksi semuanya telah mengarah kepada pelaku tindak pidana korupsi. Lain lagi dengan kasus seperti halnya pencurian ayam dan lain-lain yang dikategorikan kasus kecil yang tidak begitu banyak merugikan masyarakat, penanganannya tampak lebih cepat dan serius.

Hal-hal yang seperti di atas anehnya menolak kepada Lembaga Peradilan yang terbukti tidak jarang kasus tindak pidana korupsi divonis ringan sedangkan kasus tindak pidana kecil divonis berat. Maka dari hal yang semacam itulah aparat penegak hukum yang kurang dalam kinerjanya untuk memberantas korupsi, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta jajaranya dan lembaga-lembaga yang lainnya mengadakan unjuk rasa tentang kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya tidak segera ditangani secara tegas dan cepat. Unjuk rasa ini tujuannya adalah meminta keadilan para aparat penegak hukum untuk menindak tegas dari adanya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sering kali yang merugikan negara dan masyarakat tentunya.

5. Meningkatkan Akses Terhadap Dokumen Anggaran dan Keterampilan Pengkajian Anggaran dan Dugaan Korupsi.

Dokumen yang dibuat dan disusun oleh lembaga eksekutif dan legislatif secara hukum merupakan dokumen publik yang mana tidak dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum, untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus akan berjalan sangat lemah dan tanpa ketersediaan berbagai dokumen terkait, selain akses terhadap dokumen, keberhasilan tersebut juga didukung dengan adanya informan kunci yang identitasnya dirahasiakan.

Tentunya bekal pendidikan dan pelatihan menyangkut anggaran pemerintahan daerah dan keterampilan investigasi korupsi tanpa pengetahuan dan keterampilan dalam mengkaji anggaran dan mengidentifikasikan korupsi, inisiatif anti korupsi cenderung menjadi permainan dalam persaingan antar aktor politik.

Dapat dipastikan bahwa tidak ada kasus tanpa adanya kajian dan investigasi. Bahkan beberapa hasil kajian dan investigasi yang dianggap lemah

justru telah menuntun aparat hukum pada hasil investigasi terhadap korupsi yang lebih serius dari semua yang telah dilakukan.

Bekerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi di Tingkat Lokal maupun Nasional.

Dalam pemberantasan korupsi ini tentunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam pemberantasan korupsi ini menjalin kerja sama dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lainnya yang sesama di Kota/Kabupaten Madiun di tingkat lokal. Selain itu juga dalam kinerjanya dalam pemberantasan korupsi Lembaga Swadaya Masyarakaat (LSM) Laskar Merah Putih juga menjalin kerja sama dengan Lembaga-lembaga di tingkat nasional. Kerja sama di tingkat nasional tersebut antara lain dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu juga dengan Kejaksaan Agung, POLRI, Mahkamah Agung, dan Ketahanan dan Keamanan. Dukungan yang diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan, jaringan anti korupsi di tingkat nasional juga sangat berperan dalam upaya networking dengan lembaga anti korupsi di tingkat lokal untuk mempertinggi tekanan selama proses hukum berjalan.

Laskar Merah Putih sebagai lembaga sosial anti korupsi yang bergerak di Kabupaten Madiun selain memantau terjadinya praktek-praktek tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten atau Kota Madiun juga memantau terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup nasional yang mana mencoba memikirkan bagaimana caranya memberantas korupsi di tingkat nasional. Kerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dengan lembaga-lembaga di tingkat lokal maupun nasional sebagai contohnya adalah jika terdapat

adanya kasus dugaan korupsi di tingkat lokal, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat lokal melaporkan adanya suatu kasus dugaan korupsi ke tingkat nasional. Mekanisme atau tata cara laporan adanya kasus dugaan korupsi di tingkat nasional yaitu jika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih mengetahui adanya kasus korupsi di tingkat lokal, maka kasus korupsi tersebut terlebih dahulu dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian dilaporkan pada tingkat Polisi dan di tingkat Kejaksaan. Dalam penggalian data yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan atau Polisi hasilnya dilaporkan penyidik. Setelah ditangani penyidik, dilakukan penyidikan yang dilampiri Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila di dalam penyidikan tidak terbukti, tersangka melakukan pelanggaran, maka mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SPPP). Jika ternyata terbukti oleh penyidik POLRI dilimpahkan kepada Kejaksaan. Apabila sudah cukup bukti dan selesai penyidikannya melalui P21 atau sempurna segera dilimpahkan ke Pengadilan. Jika berkas yang diterima Kejaksaan dari penyidik, Polri kurang sempurna maka oleh Kejaksaan dikembalikan kembali ke penyidik POLRI.

7. Pemantapan Kelembagaan Internal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih memiliki anggota lembaga yang berjumlah lebih dari 20 orang. Kebanyakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Kabupaten Madiun

merekrut masyarakat-masyarakat yang mau bergabung dalam lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Sebagian anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merupakan pegawai negeri yang bekerja sampingan sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut. Akan tetapi juga ada anggota yang berasal dari rakyat biasa. Di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam lembaga tersebut tidak hanya bekerja untuk pemberantasan korupsi, akan tetapi juga mengadakan pelatihan kepada anggota yang tidak mengerti cara-cara dalam pemberantasan korupsi.

Pelatihan tersebut sebelumnya diberi pengarahan tentang tata cara penyelidikan atau investigasi tentang adanya dugaan korupsi. Selain itu juga diberi pelatihan tentang cara-cara mencari dan memperoleh data tentang adanya dugaan kasus korupsi yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak pemerintahan yang diduga adanya kasus korupsi. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tentunya tidak sembarangan dalam merekrut dalam pengambilan sebagian anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut. Jika salah dalam perekrutan, maka akan berakibat buruk bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut dalam melakukan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Perekrutan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih ini dilakukan melalui kampanye-kampanye melalui media masa dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat.

Tentunya dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam satu kelembagaan harus memiliki tim work yang sangat padu dalam melakukan pekerjaannya dalam pemberantasan korupsi. Tentunya juga di dalam Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih juga terdapat tim work yang kuat dan kerja sama yang bagus dalam melakukan pemberantasan korupsi. Agar dalam kinerjanya suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tidak caruk maruk, maka pimpinan Laskar Merah Putih harus membagi tugas-tugas para anggota Laskar Merah Putih yang sesuai dengan kemampuannya dan yang sesuai dengan dirinya sendiri yang dilakuan dengan rapat anngota. Pembagian tugas ini tujuannya untuk menyukseskan kinerjanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih tersebut untuk membantu aparat penegak hukum dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari Bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Peran Serta LSM Laskar Merah Putih yaitu :

a. Memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dalam hal ini Polres Madiun Kota mengenai perkara tindak pidana korupsi.
b. LSM hanya sebatas memberikan informasi dan masukan baik secara lesan maupun secara tertulis berupa pengaduan kepada Aparat penegak Hukum Polres Madiun Kota disertai dengan data-data dugaan adanya tindak pidana Korupsi yang terjadi Kota Madiun untuk dapat dilakukan penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Polri.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih dalam pemberantasan korupsi antara lain :

1. Adanya aparat penegak hukum baik Kepolisian atau Kejaksaan yang kurang tanggap dan kurang cekatan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
2. Adanya kekurangan alat bukti dan saksi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

3. Kurangnya penguasaan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih mengenai teknik melakukan investigasi atau penyelidikan mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi.
4. Sikap apatis dan kurang dukungan dari masyarakat terhadap gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi.
5. Tertutupnya akses publik atas informasi..
6. Muncul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gadungan.
7. Penegakan hukum yang lemah.
8. Ancaman dan intimidasi dari oknum tertentu.
9. Dana yang masih swadaya.

3. Upaya penanggulangan kendala-kendala yang dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih dalam berperan serta memberantas tindak pidana korupsi antara lain :

a. Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi
b. Mengadakan Koordinasi dan Kerja Sama Dengan Aparat Penegak Hukum.
c. Membangun Kesadaran Publik.
d. Mengadakan Unjuk Rasa Kepada Aparat Penegak Hukum.
e. Meningkatkan Akses Terhadap Dokumen Anggaran dan Keterampilan pengkajian Anggaran dan Dugaan Korupsi.
f. Bekerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi di Tingkat Lokal Maupun Nasional.Pemantapan Kelembagaan Internal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih.

SARAN

Korupsi yang telah terjadi saat ini sangat merugikan bangsa dan Negara ini. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang khusus dimana kejahatan tersebut harus ditindak atau ditangani secara tegas, cepat dan akurat. Dari dahulu sampai sekarang korupsi tidak dapat hilang atau dibasmi di kalangan masyarakat. Banyak-banyak bibit-bibit yang terlahir untuk melakukan korupsi. Kebanyakan pelaku yang melakukan korupsi adalah di kalangan pejabat pemerintahan untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memikirkan hati rakyat jelata yang merasa dirugikan dari perbuatan korupsi tersebut. Faktor ekonomi Negara yang caruk maruk yang diakibatkan oleh adanya korupsi. Sekarang-sekarang yang terlihat kebanyakan dalam hukum yang tidak tegas, tidak adil dalam menyelesaikan suatu kasus, dan kebanyakan para pelaku tindak kejahatan yang berat dihukum ringan, sedangkan pelaku tindak kejahatan yang ringan dihukum berat.

Seperti contoh dalam kejahatan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tindak kejahatan korupsi. Dalam keadaan yang nyata bahwa pelaku kejahatan korupsi dituntut hukuman yang ringan. Sedangkan sebagai contoh bahwa adanya pelaku pencurian ditindak berat. Sekarang kebanyakan hukum tersebut dapat dibeli. Sebagai contoh pelaku tindak pidana korupsi dalam perkaranya dapat melakukan penyuapan agar hukumannya dapat diringankan. Sedangkan pelaku pencurian yang tidak memiliki uang untuk menyuap dapat dikenai hukuman yang berat.

Seharusnya mulai sekarang hukum harus benar-benar ditegakan agar menciptakan hukum yang bersih yang terbebas dari yang namanya korupsi. Sehingga jika hukum tersebut dapat terbebas dari korupsi maka kebanyakan pemerintahan di Negara ini dapat bersih dan terhindar dari korupsi. Tentunya jika

korupsi sampai sekarang ini belum dapat untuk dibasmi atau ditanggulangi, maka masyarakat senantiasa haruslah sadar bahwa koruspi tersebut sangat berbahaya bagi mereka. Masyarakat jika sadar tentang bahayanya suatu korupsi tersebut, maka mereka dapat bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja di bidang dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pemberantasan korupsi akan tentu membantu kinerja aparat penegak hukum yang mempunyai visi misi yang sama dalam pemberantasan korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selain membantu dari kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, yaitu mereka dapat memberikan saran kepada aparat penegak hukum tentang adanya kasus korupsi yang terjadi. Saran tersebut fungsinya adalah agar aparat penegak hukum tersebut dalam melakukan pemberantasan korupsi supaya mereka dapat tegas, cepat dan akurat dalam mengatasinya. Karena kebanyakan juga aparat penegak hukum tersebut dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak tegas, karena rata-rata kebanyakan mereka juga dapat menerima suap dari pelaku korupsi tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengetahui aparat penegak hukum yang seperti itu tentunya harus mengadakan unjuk rasa kepada aparat penegak hukum yang diikuti oleh masyarakat sebagian, agar aparat penegak hukum tersebut sadar tentang kasus korupsi yang harus diberantas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mencari, memperoleh data tentang adanya kasus korupsi harus bekerja dengan keras. Selain itu juga dalam melakukan investigasi untuk menyelidiki kasus korupsi harus dilakukan dengan sungguh dan harus sesuai dengan bukti-bukti yang akurat dan terpenuhi agar pelaku korupsi tersebut benar-benar dapat ditahan dan dihukum, dan kasus

korupsi tersebut dapat sah demi hukum. Kemudian yang terakhir seharusnya bahwa pelaku korupsi tersebut tidak dihukum ringan. Melainkan seharusnya bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus dihukum seumur hidup, yang tentunya akan merasa jera pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Dan yang akan melakukan korupsi tidak jadi melakukan perbuatan korupsi tersebut, yang tentunya disertai ganti rugi yang senilai dengan hasil korupsi yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

H.M. Akil Mochtar S.H.M.H, *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi,*Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 1 Agustus 2009.

Harian Kompas, Tanggal 9 Juni 2011.

Harian Surya , Tanggal 9 Juni 2011.

Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung, PT.Grafitri. Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Ramelan, *Penerapan Hukum dan Studi Kasus Korupsi*, Sulawesi Selatan, Makasar, 27 Juni 2002.

Richard Holloway, *" Menuju Kemandirian Keuangan "*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta,1960.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan :

D. Simons, Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jakarta : Bina Aksara, 2002.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah No.71 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Artikel Satochid Kartanegara "*Delik Formil dan Delik Materiil dalam perkara korupsi"*,dalam http : // www.infohukum.com diakses tanggal 21 desember 2010.

Artikel "*Jalan (Nyaris) Buntu Melawan Korupsi, Amunisi Baru Memerangi Korupsi"*, (online), http ://www.hukumonline.com diakses tanggal 21 Desember 2010.

Indriyanto Senoadji, *Masalah Korupsi di Indonesia*, (online), http://jodisantoso.blogspot.com .diakses tanggal 21 Desember 2010.

Artikel *" Tindak Pidana Sulit Untuk Diberantas "*, dalam http : // www.kompas.com diakses tanggal 21 Pebruari 2011.

Syarif, *Korupsi Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (online), http ://Syarif blackdolphin's.blogspot.com.diakses tanggal 21 Desember 2010.